

**ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG KADAR
HARTA YANG DITERIMA SUAMI DALAM *KHULU'***

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Syari'ah



Disusun oleh:

Ahmad Amul Khuri
NIM: 122111026

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2017**

Drs. H. Muhyiddin, M.Ag.
Jl. Kanguru III/15 A Semarang

Dr. Tholkhatul Khoir, M. Ag.
Jl. Pungkaran 133 Mranggen Demak

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Naskah eks
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Ahmad Amul Khuri

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
Semarang

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi Saudari :

Nama : Ahmad Amul Khuri

NIM : 122111026

Jurusan : Ahwal Al- Syakhsiyah (Hukum Keluarga Islam)

Judul Skripsi : **Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Kadar Harta Yang Diterima Suami Dalam Khulu'**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.


Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb


Semarang, 13 Juni 2017

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Drs. H. Muhyiddin, M.Ag.
NIP. 195 50228 198703 1 003



Dr. H. Tholkhatul Khoir, M. Ag.
NIP. 197 70120 200501 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp/Fax.
024 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Ahmad Amul Khuri
NIM / Jurusan : 122111026 / Ahwal al-Syakshiyah
Judul : **ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI TENTANG
KADAR HARTA YANG TERIMA SUAMI DALAM
KHULU'**


Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal 20 Juni 2017 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2016/2017

Semarang, 20 Juni 2017

Ketua Sidang / Penguji


Sekretaris Sidang / Penguji



Dr. Rokhmady, M. Ag.
NIP. 196 60518 199403 1 002


Dr. H. Tholkhatul Khoir, M. Ag.
NIP. 197 70120 200501 1 005

Penguji Utama I


Penguji Utama II



Dr. Hj. Naili Anafah, S.HI, M. Ag.
NIP. 198 10622 200604 2 022


Dr. H. Agus Nurhadi, M. A.
NIP. 196 60407 199103 1 004

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Muhyiddin, M. Ag.
NIP. 195 50228 198303 1 003


Dr. H. Tholkhatul Khoir, M. Ag.
NIP. 197 70120 200501 1 005

MOTTO

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ
عَفُورٌ حَلِيمٌ .

Artinya: “Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun” (Al-Baqarah ayat 225)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Bisri Dimiyati dan Ibu Umroh yang telah mendidik dan mengantarkan dan mengenalkan penulis pada sebuah arti kehidupan dengan sebuah istana kasih sayang yang tak bertepi. Ridhomu semangat hidupku.
2. Kepada kakak-kakak ku yang sudah memberikan semangat dan tempat untuk berteduh sekaligus mengajarkan berwirausaha serta keponakaan-keponakkan yang memotivasi penulis dalam menyusun skripsi ini.
3. Kepada Bapak Ibu guru MI Assalafiyah 01, MTs Negri Lebaksiu, MAN 1 Semarang, yang selama ini telah banyak mengajarkan ilmu kepada penulis.
4. kepada kawan-kawanku AS A dan AS B angkatan 2012 yang tak bisa disebutkan, terima kasih atas pertemanan kita selama ini semoga pertemanan ini tidak putus sampai disemarang saja.
5. Semua yang telah membuat hidupku semangat dan berguna dan memiliki arti hidup.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Amul Khuri
Nim :122111026
Jurusan : Al- Ahwal Al-Syakhsiyah
Fakultas : Syari'ah
Judul skripsi : "Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang kadar harta yang diterima suami dalam'khulu'"

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 13 Juni 2017

Deklarator,



Ahmad Amul Khuri
NIM: 122111026

ABSTRAK

Kadar ganti rugi atau iwadh atas tuntutan cerai pihak isteri kerap menjadi polemik berkepanjangan. Mengacu pada pandangan para jumhurul ulama terutama Imam Syafi'i yang lebih banyak menjadi rujukan umat Islam di Indonesia, mereka sepakat bahwa kadar iwadh bisa kurang atau melebihi mahar yang diberikan ketika akad nikah. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an: QS. Al Baqarah ayat 229, dan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Pendapat Imam Syafi'i mengenai perceraian dengan jalan *khulu'* membolehkan untuk mengembalikan semua mahar yang pernah diberikan kepada istri dan boleh melebihi mahar tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah pertama: Bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang kadar harta yang diterima suami dalam *khulu'*? kedua: Bagaimana istinbath hukum yang dipakai Imam Syafi'i tentang kadar harta yang diterima suami dalam *khulu'*?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis *library research*, yaitu memanfaatkan sumber-sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian. Penulis mengumpulkan data dari kitab-kitab, buku-buku ataupun dokumen-dokumen yang menjelaskan pendapat Imam Syafi'i tentang kadar harta yang diterima suami dalam *khulu'*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Imam Syafi'i, *khulu'* dengan tebusan yang lebih banyak diperbolehkan. Menurut Imam Syafi'i tidak adanya kekhususaan ayat Al-Qur'an dan Hadits dalam menentukan besaran tebusan yang harus dibayarkan dalam *khulu'*. Dalam KHI pun, tidak disebutkan secara jelas berapa tebusan yang harus dibayarkan, sehingga hakim Pengadilan Agama menetapkan jumlah tebusan sebesar Rp. 10.000,- sebagai tebusan yang dibayarkan. Sehingga, menurut penulis, suami dapat menuntut ganti rugi melebihi kadar mahar yang diberikan dengan mempertimbangkan alasan *khulu'* isteri. Meskipun penulis meyakini riwayat yang melarang suami untuk meminta iwadh melebihi mahar berstatus kuat, namun penulis lebih sependapat dengan jumhurul ulama terutama Imam Syafi'i yang memberikan pandangannya secara komprehensif. Lebih jelasnya, menurut penulis persoalan tebusan dalam Pengadilan Agama harus dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak. Dengan adanya kesepakatan tentu kedua belah pihak akan saling rela dalam tebusan yang akan dibayarkan.

Kata kunci : Kadar Tebusan, *khulu'*

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul “**Analisis Pendapat Imam Syafi’i tentang Kadar Harta yang Diterima Suami dalam *Khulu***”, Disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.


Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, yang telah memberi kebijakan teknis di tingkat fakultas.
3. Drs. H. Muhyiddin, M. Ag, selaku Pembimbing I dan Dr. H. Tholkhatul Khoir, M. Ag, selaku Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan pelayanannya.
5. Bapak, Ibu, Kakak-kakak atas do'a restu dan pengorbanan baik secara moral ataupun material yang tidak mungkin terbalas.
6. Seluruh guru penulis yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu-ilmu beliau kepada penulis.
7. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan, atas bantuannya baik moril maupun materiil secara langsung atau tidak dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua amal dan kebaikannya yang telah diperbuat akan mendapat imbalan yang lebih baik lagi dari Allah SWT. dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amiin..

Semarang, 13 Juni 2017
Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BABI	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Rumusan Masalah	10
	C. Tujuan Penelitian	11
	D. Tinjauan Pustaka	11
	E. Metodologi Penelitian	12
	F. Sistematika Penulisan.....	14
BABII	TINJAUAN UMUM TENTANG KADAR HARTA <i>KHULU'</i>	
	DAN HUBUNGANYA DENGAN MAHAR	
	A. <i>Khulu'</i>	
	1. Pengertian <i>Khulu'</i>	16
	2. Dasar Hukum <i>Khulu'</i>	17
	3. Syarat dan Rukun <i>Khulu'</i>	20
	4. Istri yang boleh mengadakan <i>khulu'</i>	22
	B. Kadar Harta <i>Khulu'</i> Dan Hubunganya Dengan Mahar	
	1. Hubungan <i>Khulu'</i> dan Mahar.....	24
	2. Pengertian Mahar	27
	3. Dasar Hukum Mahar	27
	4. Kadar Mahar.....	28

5. Macam- macam Mahar.....	31
BABIII PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG KADAR HARTA YANG DITERIMA SUAMI DALAM KHULU'	
A. Biografi Imam Syafi'i dan karya karya Imam Syafi'i.....	33
B. Pendapat Imam syafi'i Tentang kadar harta yang diterima suami dalam <i>Khulu'</i>	38
C. Dasar Hukum Imam Syafi'i tentang kadar harta yang diterima suami dalam <i>Khulu'</i>	44
BABIV ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG KADAR HARTA YANG DITERIMA SUAMI DALAM KHULU'	
A. Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang kadar harta yang diterima suami dalam <i>khulu'</i>	49
B. Analisis Metode Istinbat Hukum Imam Syafi'i tentang kadar harta yang diterima dalam <i>Khulu'</i>	59
BABV PENUTUP	
A. Kesimpulan	64
B. Saran-Saran	64
C. Penutup.....	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan suami istri tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak dibangun dengan dasar ketenangan, kasih sayang, hubungan baik, dan pemenuhan hak masing-masing (suami-istri itu). Dalam kehidupan suami-istri, kadang ada masalah yang menyebabkan suami membenci istrinya. Jika kebencian semakin menjadi-jadi, maka untuk mewujudkan keluarga harmonis amatlah sulit. Karena saling benci itu, Islam menoleransi untuk memutuskan ikatan pernikahan. Jika kebencian timbul dari pihak laki-laki maka hak talak baginya. Dialah yang memiliki hak-hak untuk menggunakannya sesuai batasan-batasan yang disyariatkan Allah Swt. Adapun jika kebencian datang dari pihak istri, maka Islam membolehkan untuk melepaskan hubungan itu dengan cara *Khulu'*.¹

Menurut bahasa, *khulu'* berasal dari kata *khala'a ats tsaub* yang berarti melepas pakaian. Pasalnya, secara metafora (*majaz*) wanita adalah pakaian dari laki-laki.² Karena masing-masing suami istri melepas pakaian yang lain seperti firman Allah SWT:

﴿لَا يَحِلُّ لَكَ إِذَا حَلَلْتَ مِنْ نِسَائِكَ أَنْ حَلَلْتَهُنَّ مِنْ بَيْنِ أُمَّهَاتِكُنَّ مَا حَلَلْتَ﴾ (Al-Baqarah: 187)

Artinya: “ Mereka itu pakaian bagaimu dan kamu pun adalah pakaian bagimereka”. (Qs. Al- Baqarah: 187)³

Dan Nabi SAW bersabda yang diriwayatkan dalam Ibnu Abbas r.a.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - (أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْيَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ , وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ , قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

¹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Cet.1*, Terj. Nur Khozin, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010, hlm. 346.

² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat Cet.1*, Terj. Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah, 2011, hlm. 297

³ Tim Pelaksanaan Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 2002, hlm. 36

عليه وسلم أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ ؟ , قَالَتْ : نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِقْبِلِ الْحَدِيثَةَ , وَطَلِّقْهَا
تَطْلِيقَةً (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : وَأَمَرَهُ بِطَلَّاقِهَا) (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

Artinya:“ Dari Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu bahwa istri Tsabit Ibnu Qais menghadap Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam dan berkata: Wahai Rasulullah, aku tidak mencela Tsabit Ibnu Qais dalam hal agama dan prilakunya, namun aku membenci kekufuran di dalam islam. Lalu Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apakah engkau mau mengembalikan kebun kepadanya?". Ia menjawab: Ya. Maka Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda (kepada Tsabit Ibnu Qais): "Terimalah kebun itu dan ceraikanlah ia sekali talak." Riwayat Bukhari. Dalam riwayatnya yang lain: Beliau menyuruh untuk menceraikannya”. (H. R. An-Nasai)⁴

Pengertian khulu' menurut syara' adalah sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Asy-Syarbini dan Al-Khatib yang dikutip dari buku Abu Malik bin Sayid Salim dalam buku Fiqh Sunnah Wanita: “pemisahan antara suami istri dengan pengganti yang dimaksud (*iwadh*) yang kembali ke arah suami dengan lafal *talak* atau *khulu'*.”⁵

Para fuqaha memberikan ta'rif *khulu'* bahwa: perceraian dari laki-laki atas istrinya dengan tebusan disebut *khulu'*. Dalam hadits Ibnu Abbas diterangkan, ada seorang perempuan yang tidak menghendaki perceraian, bukan karena suami jelek akhlaqnya atau tidak baik agamanya, tetapai istri tidak suka dengan tampang muka suaminya, istri enggan melakukan kewajiban terhadap suaminya.⁶


Allah SWT berfirman:



⁴ Al-Imam Abu Abdir Rahman Ahmad ibn Syu'aib ibn Ali ibn Sinan ibn Bahr an Nasa'i hadis No. 1210, Jakarta: Pustaka Azam, 2006, hlm 368.

⁵ Abu Malik Kamal bin Sayid Salim, *Fiqh Sunnah untuk Wanita* Cet.1, Terj. Asep Sobari. Lc, Jakarta: Al'ithsom Cahaya Umat, 2007, hlm. 791.

⁶ H S A Alhamdani, *Risalah Nikah* Terj. Agus Salim, Pekalongan: Raja Murah, 1980, hlm 216



Artinya: “Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang zalim”. (QS. Al- Baqorah (2): 229)⁷

Sebagaimana yang telah diterangkan di atas *khulu'* artinya melepaskan perkawinan dengan tebusan, maka *iwadh* (pengganti, tebusan) adalah bagian dari asasi dalam masalah *khulu'*. Apabila tidak ada *iwadh* berarti tidak ada *khulu'*, kalau seorang suami berkata kepada istrinya: Engkau saya lepas (tanpa menyebut *iwadh*) maka tidak dianggap *khulu'*. Apabila ia meniatkan *thalaq* maka dianggap *raj'i*. *Thalaq* kalau tanpa niat tidak jatuh *thalaqnya*, karena lafadz “melepas” adalah lafadz kinayah yang memerlukan niat.

Makna ayat di atas yang paling mendekati kebenaran karena Allah SAW mengharamkan suami untuk mengambil sesuatu dari apa yang telah ia berikan kepada istri manakala suami ingin mengganti istri dengan istri lain. Menurut pendapat Imam Syafi'i, maksudnya adalah jika istri menolak untuk menunaikan hak istri sehingga ia khawatir suami juga tidak menunaikan hak manakala istri menghalangi haknya. Dari sini lah tebusaan dihalalkan. Jumhur Ulama berpendapat bahwa suami dikenakan

⁷Tim pelaksanaan Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 45

memungut jumlah yang lebih banyak dari pemberian yang pernah ia berikan kepada istrinya berdasarkan umumnya ayat di atas. Menurut Jumhur ayat di atas berlaku umum, sedikit atau banyak.

Intinya adalah jika istri yang tidak memberikan sebagian kewajibannya terhadap suami itulah yang menebus dirinya untuk menghindarkan diri dari sikap tidak menunaikan hak suami atau karena benci kepada suami. Jika demikian, suami halal menerima tebusan. Seandainya sikap istri yang tidak menunaikan hak kepada suami itu berujung pemukulan, maka saya memperkenakan penebusan, karena Nabi saw mengizinkan Tsabit untuk mengambil tebusan dari Habibah yang mengalami pemukulan dari Tsabit. Demikian pula, jika istri menolak untuk memenuhi sebagian hak suami dan ia tidak suka hidup bersama suami sehingga khawatir sekiranya kebencian itu mendorongnya untuk tidak menunaikan sebagian hak, lalu istri memberikan tebusan kepada suami secara sukarela, maka tebusan tersebut halal bagi suami.⁸

Imam Syafi'i berpendapat bahwa *iwadh khulu'* boleh berupa maskawin atau berupa sebagian maskawin atau dengan barang lainnya, baik jumlahnya lebih sedikit atau lebih banyak dari jumlah maskawin, baik dengan tunai atau cicilan atau bahkan dengan jasa. Jelasnya semua dapat dipergunakan untuk maskawin dapat dipergunakan untuk *iwadh khulu'*. Tebusan boleh dihadapan sultan atau tanpa melibatkan sultan, sebagai mana boleh memberikan harta yang disertai thalak dihadapan Sulaiman atau melibatkan Sultan.

Imam Hanafi, Hambali berpendapat bahwa suami tidak diperkenankan meminta lebih banyak dari yang ia berikan kepada istrinya berdasarkan hadits dari Abu Zubair: bahwa ia memberikan maskawin kepada istrinya berupa sebidang kebun (istrinya meminta cerai) maka Nabi memerintahkan kepada istri mengembalikannya. Nabi SAW berkata: Apakah engkau bersedia mengembalikan kebun yang diberikan nya kepadamu? Ia

⁸ Imam As-Syafi'i, Al Umm, terj. Misbah, Jakarta: Pustaka Azam, 2014, hlm 371.

menjawab:“Ya, dengan kelebihannya”. Nabi bersabda: “Tambahannya tidak perlu, kebunnya saja”. Perempuan itu menjawab: “Ya”.

Sumber perbedaan dalam masalah ini ialah perbedaan pendapat mengenai soal takhsis al-Qur’an dengan Hadits, artinya apakah ayat al-Qur’an dapat dikhususkan dengan Hadits atau tidak. Imam Hanafi, Imam Hambali berpendapat bahwa ayat al-Qur’an dapat ditahsis dengan Hadits ahad, berpendapat tidak boleh adanya tambahan tebusan. Sedangkan yang berpendapat bahwa ayat al-Qur’an tidak dapat ditahsis Hadits ahad maka meminta tebusan lebih banyak dari yang ia pernah berikan dapat dibenarkan⁹. Demikian itu pendapat Imam Syafi’i dan Imam Malik.

Ibnu Abdul Barr berkata, kami tidak melihat seorang pun menentang kecuali Bakar bin Abdullah AL-Muzni, di mana ia tidak membolehkan hal hukum (khulu’)tersebut, karena mengklaim ayat khulu’ telah dihapus pemberlakuan hukumnya. Dan ia mengaku bahwa ayat *khulu’ dimansukh* dengan berdasarkan ayat al-Qur’an dalam firman Allah SWT:




Artinya: “Dan jika kalian ingin mengganti istri kalian dengan istri yang lain, sedang kalian telah memberikan seseorang di antara mereka harta yang baik, maka janganlah kalian mengambil kembali barang sedikit pun. Apakah kalian akan mengambilnya kembalidengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?” (Qs. An-Nisa: 20)¹⁰

Diriwayatkan dari Ibnu Sirin dan Abu Qibilah *khulu’* itu tidak dibolehkan sehingga ia (suaminya) melihat laki-laki lain berada di atas perutnya. Demikian itu berdasarkan firman Allah Swt :



⁹ H. S. A. Al Hamdani, *Risalah Nikah* hlm. 218-219.

¹⁰ Tim Pelaksanaan Departemen Agama RI, *Al- Qur’an dan Terjemahnya*, hlm. 105



Artinya: “.....Dan janganlah kalian menyusahkan mereka karena hendak mengambil sebagian dari apa yang telah kalian beriakan kepadanya, terkecuali jika mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata”. (Qs. An-Nisa: 19)¹¹

Dalil yang menjadi landasan pendapat pertama adalah ayat di atas dan juga Hadits. Selain itu, hal tersebut juga menjadi pendapat Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib, dan juga pendapat sahabat-sahabat lainnya. Dan kami tidak melihat seorang pun dari kalangan sahabat yang menentang pendapat mereka itu, sehingga ia menjadi *ijma*'. Dan pengakuan adanya *nasakh* tidak boleh diikuti sehingga ditetapkan ketidakmungkinan penyatuan *nasakh* dan *mansukh*. Di sisi lain, ayat yang me-*nasakhan* harus datang terakhir, sedangkan dalam masalah ini tidak ada ketegasan mengenai hal tersebut.¹²

Jika hal ini telah ditetapkan, maka inilah yang disebut dengan *khulu'* (melepas). Disebut demikian, karena sang istri melepaskan diri dari suaminya. Dan Allah SWT berfirman:



Artinya: “Mereka (para istri) adalah pakaian bagi kalian dan kalian merupakan pakaian bagi mereka”. (Qs. Al-Baqarah: 187)¹³

Dan disebut tebusan, karena iya menebus dirinya dari suaminya dengan sejumlah harta yang dikeluarkan.¹⁴ Sebagaimana Allah SWT berfirman:



¹¹ Tim Pelaksanaan Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 105

¹² Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, terj. Dudi Rosaidi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2003, hlm. 122-124

¹³ Tim Pelaksanaan Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 36

¹⁴ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga Cet.1*, Terj. M. Abdul Ghoftar EM, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001, hlm. 308-309.

Artinya: “.....maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.” (Qs. Al-baqarah: 229)¹⁵

Imam Syafi’i berpendapat bahwa *khulu’* boleh dilakukan dengan mengembalikan semua mahar yang diterimanya pada saat akad nikah, mengembalikan sebagian, atau membayar dengan harta selain mahar, baik nilainya kurang dari nilai mahar yang diterima atau lebih. *Khulu’* boleh dilakukan dengan mahar secara tunai, baik dihutang atau ditunda.

Pada dasarnya akad jual beli tidak ubahnya dengan akad nikah. Pembayaran *khulu’* disyaratkan diketahui dengan jelas dan memiliki nilai harga, di samping syarat-syarat lain dalam transaksi, seperti diserahterimakan, dapat juga dijadikan hak milik dan lain sebagainya. Pada dasarnya *khulu’* merupakan akad yang menyerahkan ganti rugi, karenanya akad pada saat penyerahan tebusan posisi sama dengan akad jual beli dan mahar.

Khulu’ batal jika pembayaran yang diberikan tidak jelas dan tidak diketahui secara pasti. Umpamanya, suami diberikan barang yang tidak disebutkan secara jelas, seperti sehelai baju tanpa menyebutkan baju yang mana yang akan diberikan, atau diberi anak yang masih dalam kandungan binatang ini. *Khulu’* juga batal jika mengajukan syarat yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti suami tidak perlu memberi nafkah kepada istri, yang saat itu dalam kondisi hamil atau tidak mau menyediakan tempat tinggal. *Khulu’* juga tidak sah jika dijanjikan dengan pembayaran seribu tetapi tempo pembayarannya tidak jelas dan syarat lainnya. Dalam kasus seperti ini pembayaran *khulu’* mesti dihitung menurut mahar mitsli.

Imam Maliki berpendapat bahwa *khulu’* dengan pembayaran yang belum jelas dibolehkan, seperti anak sapi yang masih dalam kandungan atau lainnya. Jika kandungan itu gugur, maka suami tidak mendapatkan apa-apa, akan tetapi talak ba’in istri tetap jatuh. *Khulu’* juga dibolehkan dengan barang yang tidak diketahui sifat dan cirinya, seperti buah yang belum masak dan

¹⁵ Tim Pelaksanaan Departemen Agama RI, *Al- Qur’an dan Terjemahnya*, hlm. 45.

belum dapat dimakan, menggugurkan hak asuh anak dari istri dan hak tersebut dialihkan kepada suami.¹⁶

Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Utsman membolehkan *khulu'* yang lebih rendah dari nilai keping rambutnya. Hal itu berarti, seorang suami boleh mengambil semua yang berada di tangannya, sedikit maupun banyak, dan tidak meninggalkan apapun kecuali keping rambutnya. Pendapat tersebut juga dikemukakan oleh Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Ibrahim an-Nakah'i, Para sahabat Abu Hanifah mengatakan, "Jika kemudharatan berasal dari pihak istri, maka bagi suami diperbolehkan untuk mengambil apa yang pernah diberikan kepadanya. Dan apabila itu berasal dari pihak suami, maka ia tidak dapat memperoleh sesuatu dari istri¹⁷.

Jika seorang perempuan mengalami kesulitan dalam menyampaikan kepada suaminya untuk meminta *khulu'* sedangkan laki-laki menolak, maka perempuan membawa urusannya kepada hakim supaya kesulitannya hilang. Dari Ibnu Abbas, bahwa istri Tsabit bin Qais mendatangi Nabi SAW lalu ia bertanya: "Wahai Rasulullah, aku tidak mencela Tsabit bin Qais dalam budi pekerti dan juga agama, akan tetapi aku membenci kekufuran dalam Islam."¹⁸

Adapun alasan-alasan istri minta *khulu'* atau dikenal di Indonesia disebut talak gugat, yaitu suami tidak dapat memberikan nafkah lahir atau batin, suami tidak taat beribadah, suami berperilaku jelek, suami kurang memperhatikan istri dan anak, dan masih banyak lagi alasan-alasan istri untuk meminta cerai. Sedangkan seorang suami mau menerima tebusan (*iwadh*) dari seorang istri karena suami merasa menyadari dirinya sebagai suami yang kurang memperhatikan keluarganya, kekurangan nafkah, merasa berperilaku jelek dan tidak adil. Di dalam *khulu'*, seorang suami maupun istri tidak perlu mendatangi hakim. Demikian yang menjadi ketetapan Ahmad, di mana ia berkata: "dibolehkan *khulu'* tanpa melibatkan pengusa" hal ini juga diriwayatkan Imam Bukhari dari Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan.

¹⁶ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah 4 Cet 1*, Terj. Abdurahman dan Maskurin, Jakarta: Cakrawala Publlising, 2009, hlm. 81-82.

¹⁷ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, hlm. 310.

¹⁸ Ali Yusuf As-Subkhii, *Fiqh Keluarga*, hlm. 347-348.

Pendapat itu pula yang disampaikan Syuraih, az-Zuhri, Imam Malik, Imam syafi'i, Ishak dan para penganut madzhab Hanafi.¹⁹

Setelah berlakunya Kompelasi Hukum Islam ada perubahan signifikansi dalam perkara perceraian di pengadilan agama yaitu berlakunya *khulu'* sebagai kebolehan bagi istri untuk mengajukan perceraian. Sebelumnya seorang isteri jika ingin memutuskan ikatan perkawinannya dengan suaminya ia bisa menggugat cerai suaminya melalui pengadilan yang akan memutuskan hubungan perkawinan keduanya.

Meskipun secara limitatif *khulu'* telah diatur dalam KHI sebagaimana tersebut diatas, namun dalam pelaksanaan dan penerapannya mempunyai permasalahan baik dari sisi hukum materil maupun hukum formilnya. *Pertama*, dari sisi hukum meteril. Dalam pasal 124 KHI dinyatakan bahwa *khulu'* harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 116 KHI. Ketentuan ini akan mengalami tumpang tindih antara alasan perceraian melalui cerai talak, cerai gugat dengan *khulu'*. Bila cerai melalui jalan *khulu'* mesti dikaitkan dengan pasal 116 KHI, betapa isteri mengalami ketidakadilan, merasa didzalimi dan disakiti hak-haknya dalam perceraian. Sudah suami berbuat zina, penjudi, peminum-minuman keras yang sukar disembuhkan, atau suami telah melakukan penganiayaan terhadap istrinya dan seterusnya. Isteri ketika ingin bercerai masih harus membayar tebusan (*'iwadh*) kepada suami yang mendzalimi dan menyakiti hatinya. Di sisi lain suami yang sudah berkhiatan, berbuat zalim dan menganiaya isteri masih mendapatkan uang tebusan (*'iwadh*) dari isteri.²⁰

Bila demikian maka ketentuan pasal 124 KHI di atas, sungguh sangat membelenggu sehingga istri yang akan bercerai melalui jalan *khulu'* karena harus mencari berbagai alasan sebagaimana yang dikehendaki pasal 116 KHI. Padahal adanya *khulu'* pada hakikatnya adalah untuk melunakkan hati suami agar mau mengabdikan keinginan istri untuk bercerai dari suaminya.

¹⁹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, hlm. 309.

²⁰ Hasan Bisri, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 1997, hlm. 36-38.

Sebaliknya bila istri yang akan menggugat cerai memiliki alasan sebagaimana tersebut dalam pasal 116 KHI di atas, maka tidak perlu mencari jalan perceraian melalui *khulu'*, ia bisa langsung menggunakan alasan-alasan pasal 116 KHI dengan jalan cerai gugat tanpa harus dibebani dengan uang *'iwadl*.

Kedua, dari sisi hukum formil. Dalam pasal 148 ayat 5 KHI dinyatakan bahwa dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau *'iwadl* Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa. Ketentuan ini memberi pengertian bahwa *khulu'* merupakan perkara luar biasa atau istimewa yang sangat berbeda dengan perkara lainnya.

Keistimewaan *khulu'* dengan perkara perceraian biasa dilihat dari sisi formilnya dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Pengucapan ikrar talak suami diucapkan langsung pada hari sidang itu juga.
2. *Khulu'* tidak menunggu masa 14 hari untuk berkekuatan hukum tetap.
3. Tidak ada upaya banding dan kasasi (pasal 148 ayat 6)
4. Iddahnya hanya satu kali haid/suci.
5. Tidak ada hitungan talak dan boleh dilakukan berulang-ulang.

Dalam perkara perceraian biasa, hakim tidak bisa lari dari ketentuan hukum acara yang berlaku. Hakim harus menerapkan langkah-langkah pemeriksaan yang telah diatur secara limitatif mulai dari pembacaan gugatan, jawaban, replik-duplik pembuktian dari Penggugat/Pemohon, Pembuktian dari tergugat/termohon, kesimpulan dan pembacaan putusan.²¹

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis ingin melakukan analisis terhadap pendapat Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm tentang kadar harta yang dipakai dalam *khulu'*, mengingat begitu pentingnya sebuah *iwadh* dalam *khulu'* sehingga diperlukan suatu kejelasan dalam kadar harta *iwadh*/tebusan yang diberikan istri kepada suami. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji dalam skripsi yang berjudul **“Analisis**

²¹ Pasal 19 KHI ayat 2 : “Talak *ba'in shughra* sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah a. talak yang terjadi *qabla dukhul* b. talak dengan tebusan dengan *khulu'*” c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Pendapat Imam Syafi'i Tentang Kadar Harta Yang Diterima Suami Dalam *Khulu*'"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, untuk mengetahui maksud dan tujuan penelitian ini, maka dapat dikemukakan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang kadar harta yang diterima suami dalam *khulu*'?
- b. Bagaimana istinbath hukum yang dipakai Imam Syafi'i tentang kadar harta yang diterima suami dalam *khulu*'?

c. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan material
 - a. Untuk mengetahui pendapat Imam Syafi'i tentang kadar harta yang diterima suami'.
 - b. Untuk mengetahui istinbath hukum yang digunakan Imam Syafi'i tentang kadar harta yang diterima suami'.

2. Tujuan formal

Adapun tujuan formal dari penelitian ini adalah untuk memenuhi persyaratan dalam rangka memperoleh gelar sarjana hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

d. Tinjauan Pustaka

1. Skripsi yang disusun Ali Zubaidi (NIM: 2101297) UIN Walisongo Semarang dengan judul "*Sifat Harta Pengganti (Iwadh) dari Istri yang Melakukan Khulu' (Analisis Pendapat Imam Malik)*". Pada intinya penyusunan skripsi ini mengungkapkan bahwa Imam Syafi'i dan Abu Hanifah mensyaratkan bahwa harta pengganti (iwadh) dari istri yang melakukan khulu' harus diketahui sifat dan wujud harta tersebut. Sedangkan Imam Malik

mbolehkan harta yang tidak diketahui wujud dan kadarnya serta harta yang belum ada, seperti hewan yang lepas atau lari, buah yang belum layak dipetik/ panen, dan hamba yang tidak diketahui sifat-sifatnya.²² Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah sama sama meneliti *khulu'* atau *iwadh* dalam perceraian, adapun perbedaan skripsi ini dan skripsi penulis terletak pada objek kajiannya. Skripsi ini memfokuskan pada permasalahan sifat harta pengganti, sedangkan skripsi penulis lebih difokuskan pada pendapat Imam Syafi'i tentang jumlah kadar harta yang diterima suami.

2. Skripsi yang disusun oleh Ahmad Mutohar (NIM : 2101104) UIN Walisongo Semarang dengan judul "*Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Kedudukan Khulu' sebagai Talak dan Fasakh*". Pada intinya skripsi ini mengungkapkan bahwa Imam Abu Hanifah menyamakan khulu' dengan talak dan fasakh secara bersamaan. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa khulu' adalah fasakh. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ahmad dan Dawud, dan sahabat yang berpendapat demikian adalah Ibnu Abbas RA.²³ Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah sama sama meneliti *khulu'* dalam perceraian, adapun perbedaan skripsi ini dan skripsi penulis terletak pada objek kajiannya. Skripsi ini memfokuskan pada permasalahan pada kedudukan *khulu'*, sedangkan skripsi penulis lebih difokuskan pada pendapat Imam Syafi'i tentang jumlah kadar harta yang diterima suami.

3. Skripsi yang disusun oleh A. Agus Salim Ridwan (NIM : 042111153) UIN Walisongo Semarang dengan judul "*Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Kedudukan Khulu' Sebagai Talak*". Dalam kesimpulan skripsi ini bahwa imam malik mengatakan bahwa khulu' itu mempunyai kedudukan sebagai talak sehingga khulu' bersifat mengurangi jumlah talak yang dimiliki suami dan suami dapat merujuk kembali istrinya selama dalam masa iddah. Sedangkan Imam Abu Hanifah menyamakan khulu' dan fasakh secara bersamaan. Imam

²² Ali Zubaidi "*Sifat Harta Pengganti (Iwadh) dari Istri yang Melakukan Khulu' (Analisis Pendapat Imam Malik)*", Semarang: UIN, 2006

²³ Ahmad Mutohar, "*Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Kedudukan Khulu' sebagai Talak dan Fasakh*". Semarang: UIN, 2006.

Syafi'i berpendapat bahwa khulu' adalah fasakh.²⁴ Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah sama sama meneliti *khulu'* dalam perceraian, adapun perbedaan skripsi ini dan skripsi penulis terletak pada objek kajiannya. Skripsi ini memfokuskan pada permasalahan pada kedudukan *khulu'* sebagai *talak* , sedangkan skripsi penulis lebih difokuskan pada pendapat Imam Syafi'i tentang jumlah kadar harta yang diterima suami.

4. Skripsi penulis dengan skripsi yang lainnya. Penulis lebih mendalami bagaimana Imam Syafi'i mengambil dasar hukum tentang khulu' yang membolehkan besarnya tebusan yang diberikan suami kepada istrinya baik itu jumlahnya sedikit atau banyak. Sedangkan skripsi yang lain hanya menerangkan bagaimana kedudukan dan sifat harta penganti. Penulis mengkaji lebih dalam tentang pendapat Imam Syafi'i tersebut.

e. Metode Penelitian

Sebagai pegangan dalam penulisan skripsi ini berdasarkan pada suatu penelitian kepustakaan yang relevan dengan pokok pembahasan dalam skripsi ini. Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Dalam penulisan, skripsi ini akan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau kepustakaan (*library research*). Penelitian pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.²⁵ Jadi dalam hal ini, penelitian yang akan penulis lakukan berdasarkan pada data-data kepustakaan yang berkaitan dengan kadar harta yang dipakai dalam *khulu'*.

2. Sumber Data

Terdapat dua sumber data penelitian ini yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer adalah bahan orisinal yang menjadi dasar bagi peneliti lain,

²⁴ A. Agus Salim Ridwan, *Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Kedudukan Khulu' Sebagai Talak* Semarang: UIN, 2010.

²⁵ Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, cet. ke-I, 2004, hlm. 3.

dan merupakan penyajian formal pertama dari hasil penelitian. Yaitu Kitab Al-Umm tentang kadar harta yang dipakai dalam *khulu'*.

Sumber data sekunder, adalah sumber yang mempermudah proses penilaian literatur primer, yang mengemas ulang, menata kembali, menginterpretasi ulang, merangkum, mengindeks atau dengan cara lain menambah nilai pada informasi baru yang dilaporkan dalam literatur Primer.²⁶ Adapun sumber data sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah. Pendapat empat mazhab yaitu Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali dalam buku Wahbah Az-Zuahaili "*Fiqh Islam wa Adillatuhu*" yang menjelaskan kadar harta yang dipakai dalam *khulu'*. Sayyid Sabiq dalam "*Fiqh Sunnah*", menjelaskan tentang kadar harta yang diterima suami dalam *khulu'*. Ditambah dengan buku-buku, karya ilmiah, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan di atas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan library research (penelitian kepustakaan) yaitu suatu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari literatur, dan literatur yang digunakan adalah terbatas hanya pada buku-buku tapi berupa artikel dan jurnal, agar dapat ditemukan berbagai teori hukum, dalil, pendapat, guna menganalisa masalah, terutama masalah yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji.

4. Teknik Analisa Data

Berangkat dari studi yang bersifat literatur ini, maka sumber data skripsi disandarkan pada riset kepustakaan. Demikian pula untuk menghasilkan kesimpulan yang benar-benar valid, maka data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis.²⁷

Metode deskriptif analisis ini untuk memberikan data yang seteliti mungkin dan menggambarkan sikap suatu keadaan dan sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Untuk dianalisis dengan pemeriksaan secara konseptual

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 11-12.

²⁷ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Putra, 2002, hlm. 86.

atas suatu pendapat, sehingga dapat diperoleh suatu kejelasan arti seperti yang terkandung dalam pendapat tersebut.

f. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, di mana dalam setiap bab terdiri dari sub-sub bab permasalahan. Maka penulis menyusunnya dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan: Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Umum Tentang Mahar dan *Khulu'*: Dalam bab ini memuat beberapa sub pembahasan yaitu Pengertian *khulu'*, dasar hukum *khulu'*, syarat dan rukun *khulu'*.

pengertian mahar, dasar hukum mahar, syarat-syarat mahar, dan macam-macam mahar.

BAB III: Pendapat Imam Syafi'i Tentang Kadar Harta Yang Diterima Suami Dalam *Khulu'*: Bab ini meliputi biografi dan karya-karya Imam Syafi'i dan pendapat dan dasar hukum Imam Syafi'i tentang kadar harta yang diterima suami dalam *khulu'*.

BAB IV: Analisis Terhadap Tentang Kadar Harta Yang Diterima suami dalam *khulu'*: Bab ini merupakan pokok dari penulisan skripsi ini yang meliputi pertama, analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang kadar harta yang diterima suami'.

Kedua, analisis Istinbath Hukum Imam syafi'i tentang kadar harta yang Diterima suami dalam *khulu'*.

BAB V: Penutup: Dalam bab ini memuat kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KADAR HARTA *KHULU'* DAN HUBUNGANNYA DENGAN MAHAR

A. Tinjauan Umum Tentang *Khulu'*

1. Pengertian *Khulu'*

Kehidupan suami istri hanya bisa tegak kalau berada dalam ketenangan, kasih sayang, pergaulan yang baik dan masing-masing pihak menjalankan kewajibannya dengan baik. Namun tidak jarang juga timbul perselisihan sehingga tidak tampak keharmonisan dalam keluarga, bahkan sulit diselesaikan dengan baik dan damai.²⁸ Apabila hal ini terjadi, masing-masing antara suami dengan istri mempunyai hak. Apabila keinginan untuk berpisah datang dari pihak suami, maka dia berhak mengajukan talak kepadanya. Jika keinginan berpisah itu datang dari pihak istri maka Islam juga memperbolehkan dengan menebus dirinya dengan jalan *khulu'*. Keduanya dapat dilakukan selama tidak menyimpang dan sesuai dengan hukum Allah Swt.²⁹

Abdurrahman Al-Jaziri memberikan definisi *Khulu'* menurut masing-masing madzhab:

1. Golongan Imam Hanafi mengatakan :

الخلع ازالة ملك النكاح المتوقفة على قبول المرأة بلفظ الخلع او مافى معناه

Artinya: “*Khulu'* ialah menanggalkan ikatan pernikahan yang diterima oleh istri dengan lafaz *khulu'* atau yang semakna dengan itu.”

2. Golongan Imam Maliki mengatakan:

الخلع شرعا هو الطلاق بعوض

Artinya: “*Khulu'* menurut syara' adalah talak dengan tebus”.

²⁸ Abdul Latif Al-Brigawi, *Fiqh Keluarga Muslim Cet. 1*, Jakarta: Amzah, 2012, hlm. 168

²⁹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Jilid I, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, hlm. 85

3. Golongan Imam Asy-Syafi'i mengatakan:

الخلع شرعا هو اللفظ الدال على الفراق بين الزوجين بعوض متوفرة فيه الشروط

Artinya: “*Khulu'* menurut syara' adalah lafaz yang menunjukkan perceraian antara suami istri dengan tebusan yang harus memenuhi persyaratan tertentu.”

4. Golongan Imam Hambali mengatakan:

الخلع هو فراق الزوج امراته بعوض يأخذه الزوج من امراته او غيرها بألفاظ مخصوصة

Artinya:” *Khulu'* adalah suami menceraikan istrinya dengan tebusan yang diambil oleh suami dan istrinya atau dari lainnya dengan lafaz tertentu”.

Lafaz *Khulu'* itu terbagi dua, yaitu lafaz *sharih* dan lafaz *kinayah*. Lafaz *sharih* misalnya; *khala'tu*, *fasakhtu* dan *fadaitu*.³⁰ Berdasarkan pengertian dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *Khulu'* adalah perceraian .yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *'iwadh* kepada suami untuk dirinya dan perceraian disetujui oleh suami.³¹

2. Dasar Hukum *Khulu'*

Dasar hukum bolehnya *khulu'* adalah alquran dan hadits dan pendapat para ulama. Apabila suatu perkawinan tidak sejalan sebagaimana mestinya dan telah timbul krisis rumah tangga, seperti suami telah membenci istri atau istri membenci suami sehingga ketenangan rumah tangga hilang, kasih sayang, hubungan baik, dan pemenuhan hak masing-masing (suami-istri itu).³² Maka diperbolehkan bagi istri untuk bercerai dengan suaminya, dengan cara memberikan ganti berupa tebusan untuk menebus dirinya dari suaminya.


Hal ini didasarkan pada Firman Allah swt:



³⁰ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat Cet. 1*, Semarang: Cv Toha Putra, 1993, hlm. 150

³¹ Abdurrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz. 4, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, hlm. 299.

³² Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, hlm.151




Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim”. (Qs. al-Baqarah: 229)³³

Pada ayat ini Allah memerintahkan agar suami istri yang bercerai bisa kembali lagi atau rujuk sebagaimana pada awal pernikahannya, tetapi ayat ini juga memerintahkan suami mengambil apa yang sudah diberikan kepada istri jika keduanya khawatir tidak bisa menjalankan sebagai suami istri.


Demikian juga larangan ini hilang, kecuali jika keduanya membutuhkan perceraian, karena khawatir dosa yang menyebabkan timbulnya *al-bainunah al-kubra* (Perceraian atau talak tiga). Syaikh Al-Bassam mengatakan, diperbolehkan *khulu'* (gugat cerai) bagi wanita, apabila sang isteri membenci akhlak suaminya atau khawatir berbuat dosa karena tidak dapat menunaikan haknya. Apabila sang suami mencintainya, maka disunnahkan bagi sang isteri untuk bersabar dan tidak memilih perceraian.³⁴

Pada ayat lain juga diterangkan dalam Firman Allah swt:



³³ Tim Pelaksanaan Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 36


³⁴ Mahtuf Ahnan dan Maria Ulfa, *Risalah Fiqih Wanita*, Surabaya : Terbit Terang, 1997, hlm. 353-354



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (Qs. An-Nisa :19)³⁵

Apabila suami menceraikannya, maka ia tidak memiliki hak mengambil tebusan tersebut. Namun, bila isteri berzina lalu suami membuatnya susah agar isteri tersebut membayar tebusan dengan *khulu'*, maka diperbolehkan berdasarkan ayat di atas”.³⁶

Pada ayat lain juga dijelaskan Firman Allah swt:



Artinya: “ Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu Telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata” (Qs. An- Nisa: 20)³⁷

³⁵ Tim Pelaksanaan Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 80

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Baerut : Dar al-Fikr., Juz 3 hlm. 343.

³⁷ Tim Pelaksanaan Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 80.

Pada ayat ini menerangkan jika suami menceraikan isteri yang tidak disenangi dan kawin dengan isteri yang baru. sekalipun ia menceraikan isteri yang lama itu bukan tujuan untuk kawin, namun meminta kembali pemberian-pemberian itu tidak dibolehkan.

Sabda Rasulullah saw:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - (أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ , وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ , قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَزُدِينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ ؟ , قَالَتْ : نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِقْبِلِ الْحَدِيثَ , وَطَلِّقِيهَا تَطْلِيقًا) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : وَأَمَرَهُ بِطَلَّاقِهَا (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

Artinya:“ Dari Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu bahwa istri Tsabit Ibnu Qais menghadap Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam dan berkata: Wahai Rasulullah, aku tidak mencela Tsabit Ibnu Qais dalam hal agama dan prilakunya, namun aku membenci kekufuran di dalam islam. Lalu Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apakah engkau mau mengembalikan kebun kepadanya?". Ia menjawab: Ya. Maka Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda (kepada Tsabit Ibnu Qais): "Terimalah kebun itu dan ceraikanlah ia sekali talak." Riwayat Bukhari. Dalam riwayatnya yang lain: Beliau menyuruh untuk menceraikannya”. (H. R. An-Nasai)³⁸

Hadits ini menerangkan bahwa Rasulullah juga menghalalkan jalan khulu' jika seorang istri sudah tidak suka lagi terhadap suaminya, seperti suami berlakuan buruk atau buruk rupanya dengan memberikan tebusan berupa mengembalikan maharnya.

3. Syarat dan Rukun *Khulu'*

Menurut Fuad Said rukun *khulu'* itu ada empat yaitu 1. istri (yang membayar *iwad*); 2. *iwad*; 3. *shighat*; 4. suami. Pendapat yang samadikemukakan Amir Syarifuddin bahwa rukun *khulu'* ada empat (*pertama*, suami yang menceraikan istrinya dengan tebusan; *kedua*, istri yang

³⁸ Al-Imam Abu Abdir Rahman Ahmad ibn Syu'aib ibn Ali ibn Sinan ibn Bahr an Nasa'i hadis No. 1210, Jakarta: Pustaka Azam, 2006, hlm 368.

meminta cerai dari suaminya dengan uang tebusan; *ketiga*, uang tebusan atau *iwad*; *keempat*, alasan untuk terjadinya *khulu'*. Adapun tentang syarat *khulu'*, maka menurut Ibnu Rusyd mengenai syarat-syarat diperbolehkannya *khulu'*, ada yang berkaitan dengan kadar harta yang boleh dipakai *khulu'* dan ada juga yang berkaitan dengan sifat (keadaan) di mana *khulu'* boleh dilakukan. Ada juga yang berkaitan dengan keadaan wanita yang melakukan *khulu'*, atau wali-wali wanita yang tidak boleh bertindak sendiri.³⁹

Harta/barang yang dipakai untuk *khulu'* Dalam hal ini, syarat *khulu'* bisa dilihat dari segi:

a. Kadar harta yang boleh dipakai untuk *khulu'*

Syafi'i dan segolongan fuqaha berpendapat bahwa seorang istri boleh melakukan *khulu'* dengan memberikan harta yang lebih banyak dari mahar yang pernah diterimanya dari seorang suami, atau bisa juga memberikan yang sebanding dengan mahar atau lebih sedikit. Segolongan fuqaha lain berpendapat bahwa suami tidak boleh mengambil lebih banyak dari mahar yang diberikan kepada istrinya. Bagi fuqaha yang mempersamakan kadar harta dalam *khulu'* dengan semua pertukaran dalam mu'amalat, maka mereka berpendapat bahwa kadar harta itu didasarkan atas kerelaan. Sedangkan fuqaha yang memegang hadis secara zahir, maka mereka tidak membolehkan pengambilan harta yang lebih banyak daripada mahar. Mereka seolaholah menganggap bahwa perbuatan tersebut termasuk pengambilan harta tanpa hak.⁴⁰

b. Sifat harta pengganti

Imam Syafi'i dan Abu Hanifah mensyaratkan bahwa harta tersebut harus dapat diketahui sifat dan wujudnya. Sedangkan Imam Malik membolehkan harta yang tidak diketahui kadar dan wujudnya, serta harta yang belum ada. Perbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh adanya kemiripan harta pengganti (*khulu'*) dengan harta pengganti dalam hal jual

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 234.

⁴⁰ Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz. II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1989, hlm. 51.

beli, barang-barang hibah, atau wasiat. Bagi fuqaha yang mempersamakan harta pengganti dalam *khulu'* dengan jual beli, mereka mensyaratkan padanya syarat-syarat yang terdapat dalam jual beli dan harta pengganti dalam jual beli. Sedang bagi fuqaha yang mempersamakan harta pengganti dalam *khulu'* dengan hibah, mereka tidak menetapkan syarat-syarat tersebut. Tentang *khulu'* yang dijatuhkan dengan barang-barang, seperti minuman keras, fuqaha berselisih pendapat: apakah istri harus mengganti atau tidak, setelah mereka sepakat bahwa talak itu dapat terjadi. Imam Malik mengatakan bahwa istri tidak wajib menggantinya. Demikian juga pendapat Imam Abu Hanifah. Sedang Imam Syafi'i berpendapat bahwa istri wajib mengeluarkan mahar *misil*.⁴¹

c. Keadaan yang dapat dan tidak dapat dipakai untuk menjatuhkan *khulu'*

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa *khulu'* boleh diadakan berdasarkan kerelaan suami istri, selama hal itu tidak mengakibatkan kerugian pada pihak istri. Abu Qilabah dan Hasan Al-Basri berpendapat bahwa suami tidak boleh menjatuhkan *khulu'* atas istrinya, kecuali jika ia melihat istrinya berbuat zina, karena mereka mengartikan bahwa "keji " dalam ayat di atas dengan perbuatan zina. Daud berpendapat bahwa suami tidak boleh menjatuhkan *khulu'* kecuali bila ada kekhawatiran bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, berdasarkan ayat tersebut secara zahir. Adapun An-Nu'man mengatakan bahwa *khulu'* dapat dijatuhkan meskipun merugikan. Berdasarkan aturan fiqih, tebusan itu diberikan kepada istri sebagai imbalan talak yang dimiliki oleh suami. Oleh karena itu, talak diberikan kepada suami jika ia membenci istri, maka *khulu'* diberikan kepada istri jika ia membenci suami. Dengan demikian terdapat keseimbangan antara keduanya.⁴²

4. Istri yang Boleh Mengajukan *Khulu'*

Di kalangan jumhur fuqaha telah disepakati bahwa istri yang mampu boleh mengadakan *khulu'* untuk dirinya, sedangkan perempuan hamba tidak

⁴¹ Ibnu R;usyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, hlm. 52.

⁴² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, hlm. 91.

boleh mengadakan *khulu'* untuk dirinya, kecuali dengan seizin tuannya. Demikian juga, istri yang bodoh (*safihah*) adalah bersama walinya, sebagaimana pendapat fuqaha yang menetapkan adanya kemampuan atasnya.

Imam Malik berpendapat bahwa, seorang ayah boleh mengajukan *khulu'* untuk anaknya (perempuan) yang masih kecil sebagaimana ia boleh menikahkannya. Demikian pula untuk anak lelakinya yang masih kecil, karena menurut Imam Malik seorang ayah dapat menceraikan atas namanya. Kemudian timbul perbedaan pendapat berkenaan dengan anak lelaki yang masih kecil (di bawah umur). Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa ayah tidak boleh mengadakan *khulu'* atas namanya, karena itu seorang ayah tidak boleh menjatuhkan talak atas namanya juga. Selanjutnya, Imam Malik berpendapat bahwa, istri yang sedang sakit keras boleh mengadakan *khulu'*. jika harta tebusannya sebesar warisan dari suaminya. Tetapi Ibnu Nafi' mengatakan bahwa istri yang sakit tersebut dapat mengadakan *khulu'* dengan sepertiga dari jumlah harta seluruhnya.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa apabila istri mengajukan *khulu'* sebesar mahar misilnya, maka hal itu diperbolehkan, dan harta tersebut diambil dari sebagian dari harta pokok. Apabila lebih dari mahar misil, maka tambahan tersebut harus dari sepertiga dari harta pokok. Adapun istri yang terlantar (*Al-Muhmalah*), yakni yang tidak memiliki *wasi* dan ayah, maka Ibnu Qayim berpendapat bahwa ia boleh mengadakan *khulu'* atas dirinya sebesar mahar misil. Jumhur ulama mengatakan bahwa istri yang dapat menguasai dirinya boleh mengadakan *khulu'*. Sebaliknya Al-Hasan dan Ibnu Sirin berpendapat bahwa ia tidak boleh mengadakan *khulu'* kecuali dengan ijin penguasa. Mengenai rukun *khulu'*, selain dua hal tersebut di atas (adanya harta yang digunakan dan istri yang mengadakan *khulu'*) juga harus ada ucapan *khulu'*. Para fuqaha berpendapat bahwa dalam *khulu'* harus diucapkan kata " *khulu'* " atau lafal yang terambil dari *khulu'*. Bisa juga kata lain yang seperti dengannya, seperti: "*mubara'ah*" melepas diri dan "*fi'dyah*" tebusan. Jika tidak menggunakan kata *khulu'* atau yang searti dengannya, misalnya suami berkata, "Engkau tertalak" sebagai imbalan dari barangbarang seharga

sekian, lalu istri mau menerimanya. Maka perbuatan ini termasuk talak dengan imbalan harta. bukan termasuk *khulu'*.⁴³

Ibnu Qayim menyangkal pendapat tersebut, katanya, Barangsiapa yang hendak memikirkan hakikat dan tujuan dari akad atau perjanjian bukan hanya melihat kata-kata yang diucapkan saja. tentu akan menganggap *khulu'* sebagai fasakh. bila diucapkan dengan kata apapun, sekalipun dengan kata "talak". Pendapat ini juga merupakan salah satu pendapat murid-murid Imam Ahmad. Juga pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Taimiyah berkata, "Barang siapa hanya melihat dan berpegang kepada lafal-lafal itu, dan memperhatikannya pula bagaimana adanya dalam hukum akad, tentu ia akan menentukan lafal "talak" untuk "talak" saja. Selanjutnya Ibnu Qayim melemahkan pendapat ini. katanya, "Orang yang membaca fiqih dan usul fiqih akan dapat menyaksikan bahwa dalam akad yang diperhatikan adalah hakikat dan maksud akadnya, bukan formalitas dan sekadar kata-kata yang diucapkannya." Alasannya ialah bahwa Nabi Saw. pernah menyuruh Sabit Ibnu Qais agar menalak istrinya secara *khulu'*. dengan sekali talak. Selain itu Nabi Saw. menyuruh istri Sabit untuk beriddah sekali haid. Hal ini jelas menunjukkan fasakh, sekalipun terjadinya perceraian dengan ucapan talak.⁴⁴

Di samping itu, Allah Swt juga menghubungkannya dengan hukum fidyah, karena memang ada fidyahnya. Telah diketahui bahwa fidyah tidak mempunyai pernyataan dengan kata-kala khusus, dan Allah pun tidak menetapkan lafal yang khusus untuk itu. Talak dengan tebusan sifatnya terbatas dan tidak tergolong ke dalam hukum talak yang umum sebagaimana ia tidak tergolong kepada hukum talak yang dibolehkan rujuk kembali, dan beriddah dengan tiga kali suci seperti ketentuan.⁴⁵

⁴³ Ibnu Qayyim, *Zadul Ma'ad Fi Hadyi Khairil 'Ibad Cet 3*, juz 5, Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1421 H, hlm. 199.

⁴⁴ Ibnu Qayyim, *Zadul Ma'ad Fi Hadyi Khairil 'Ibad Cet 3*, juz 5, hlm. 200.


⁴⁵ Slamet Abidin dan Aminuddin, *fiqih munakahat*, hlm. 93.

B. Tinjauan Umum Tentang Kadar Harta Dalam *Khulu'* Dan Hubungannya Dengan Mahar

1. Hubungan Kadar *Khulu'* Dan Mahar

Iwadh atau tebusan merupakan ciri khas daripada *khulu'*. Selama *iwadh* atau tebusaan belum diberikaan oleh pihak istri kepada pihak suami, maka selama itu pula tergantung perceraiaannya. Setelah *iwadh* atau tebusaan diserahkan oleh pihak istri kepada pihak suami barulah terjadi perceraaian.

Iwadh atau tebusaan dalam *khulu'* sah, baik jumlah sedikit maupun banyak, baik diutang, berupa benda, maupun berupa manfaat,⁴⁶ sebab Allah swt berfirman:



Artinya: Talak(yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'rif atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim (Qs. Al Baqarah: 229)⁴⁷

⁴⁶ Kamal muchtar, *asas-asas hukum islam tentang perkawinan*, hlm 79
⁴⁷ Tim pelaksanaan Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, hlm 36

Khulu' merupakan akad atas manfaat kemaluaan, jadi boleh dengan tebusaan yang ditentukan, seperti halnya mahar. Segala sesuatu yang boleh dijadikan mahar juga boleh dijadikan tebusaan dalam *khulu'*. Namun ada dua pengecualiaan dari kemutlakan kata “manfaat” ini.

Pertama: khulu' dengan tebusaan berupa si suami membebaskan tempat tinggal istrinya. Dalam kasus ini, talak pun jatuh. Suami tidak boleh mengganti dengan kompensasi lain sebab mengusir mantan istri dari rumah adalah haram. Istri boleh memperoleh tempat tinggal dan mahar *mistli*. *Kedua: khulu'* dengan tebusaan mengajar al-Qur'an. *Khulu'* seperti ini tidak sah sebab tidak mudah mewujudkannya. Untuk sesuatu yang dipakai tebusaa, disyaratkan harus memenuhi syarat syarat harga dalam jual beli, yakni memiliki nilai, diketahui besarnya, dan bisa diserahkan. Seandainya seorang melakukan *khulu'* dengan tebusaan sesuatu yang tidak diketahui, seperti satu dari dua barang, atau khamr yang dimaklumi, atau hal lain yang tidak bisa dimiliki, atau dengan sesuatu yang tidak mungkin diserahkan, maka istrinya tertalak ba'in dengan tebusaan mahar *mistli*. Sebab, mahar *mitslilah* yang dimaksud ketika tebusaan rusak. Maksudnya, seandainya seseorang melakukan *khulu'* dengan tebusaan berupa sesuatu yang tidak diketahui atau khamr, maka istrinya tertalak ba'in dengan tebusaan senilai mahar *mitsli*.⁴⁸

Jika suami mengkhulu' istri dengan tebusaan berupa benda, seperti barang perniagaan, lalu barang tersebut rusak sebelum diserahkan, atau ternyata menjadi hak milik orang lain, atau cacat lalu dikembalikan, atau tidak memenuhi ketentuan yang berlaku lalu dikembalikan, maka dia mengambil mahar *mitsli*.⁴⁹

Al Baihaqi meriwayatkan dari Abi Sa'id al Khudri berkata: “saudara perempuan saya dikuasi seorang laki-laki dari sahabat anshar. Mereka mengadu kepada Rasulullah saw. Beliau bersabda kepada saudaraku perempuan itu: “apakah engkau akan mengembalikan kebunya?” wanita itu

⁴⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i 2 cet 1*, terj Abdul Hafiz, Jakarta: Almahira, 2010, hlm 634-635.

⁴⁹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, hlm 311

menjawab: “aku tambah laki-laki itu mengkhulnyadan wanita itu mengembalikan kebun dan tambahan. Asy Syaukani berkomentar diamnya Rasulullah saw setelah mendengar jawaban wanita itu “aku tambah” sebagai bentuk persetujuan.⁵⁰

Khulu' tidak lepas dari iwadh atau tebusaan, tebusaan adalah apa yang diambil oleh suami dari istrinya sebagai imabalan pelunasan gugatan cerai. Yang dijadikan tebusaan adalah benda yang bermanfaat dan harganya sama dengan mahar apa yang telah diberikan suami pada istri pada akad nikah.⁵¹

Imam Syafi'i dan segolongan fuqaha berpendapat bahwa seorang istri boleh melakukan *khulu'* dengan memberikan harta yang lebih banyak dari mahar yang pernah diterimanya dari seorang suami, atau bisa juga memberikan yang sebanding dengan mahar atau lebih sedikit. Jadi para ulama memberikan pengertian tentang kadar harta yang terima dalam *khulu'* sama dengan apa yang telah diberikan suami kepada istri pada waktu akad nikah, oleh karena itu ulama sepakat dengan *khulu'* sama halnya dengan mahar yang diberikan suami kepada istri.

Imam Ahmad berpendapat bahwa *khulu'* sama halnya dengan akad jual beli dan mahar, jika ditakar dan ditimbang maka tidak masuk dalam kewajiban suami dan tidak berhak menggunakannya melainkan hanya menjaganya, sedangkan jika tidak ditakar dan ditimbang maka menjadi tanggung jawabnya dikarenakan sekedar adanya *khulu'* dan boleh menggunakannya. Imam Ahmad berpendapat tentang seorang istri yang berkata kepada suaminya: jadikanlah urusanku di tanganku dan bagimu budak ini, kemudian suami itu melakukannya dan memberikan pilihan kepada istrinya, kemudian istrinya memilih dirinya sendiri setelah budak itu meninggal dunia, maka hal tersebut diperbolehkan dan istrinya tidak wajib mengeluarkan apa pun. Imam Ahmad berkata seandainya istri telah memerdekakan budak itu kemudian memilih dirinya sendiri, maka

⁵⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, hlm 306

⁵¹ Abu Malik bin Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, terj. Khairul Amru, (Jakarta: Pustaka Azam, 2009), hlm 556

memperdekakan budak yang dilakukannya tidak sah, karena kepemilikannya itu telah hilang dengan dia menjadikannya sebagai iwadh dalam *khulu'* bagi suaminya dia juga tidak berhak meminta tanggung jawab kepada suaminya jika budak itu telah hilang, karena itu merupakan iwadh tertentu yang ditakar atau ditimbang, maka itu tidak boleh dipergunakan dan tidak masuk dalam tanggung jawab suaminya sampai dia menjaganya, kemudian budak itu hilang atau meninggal dunia sebelum suami menerimanya maka istri wajib mengganti dengan serupanya.⁵²

Imam An Nawawi berpendapat jika suami berkata kepada istrinya, jika engkau membayar kepadaku seribu dirham maka engkau akau talak. Apabila keduanya berniat dengan salah satu jenis dirham maka sah *khulu'*nya dan seribu tersebut dibawa kepada apa yang mereka niatkan. Karena apa yang mereka niatkan adalah tebusaan yang dikenal. Adapun keduanya tidak berniat kepada salah satu jenis dirham maka perlu diperhatikan. Jika dirham itu tidak dikenal maka suami menolak tebusaan tersebut dan kembali meminta tebusaan dari istrinya berupa mahar semisal. Jika istrinya memberikan dirham dengan nilai kurang, apabila jumlahnya yang kurang atau timbanyanya, misalnya: istrinya memberikan dirham kepada suaminya jumlahnya kurang dari seribu dirham dan timbanyanya kurang dari timbangan dirham dari mata uang dirham islam maka tidak terjadi talak. Sebab menyebutkan dirham secara mutlak maksudnya adalah dirham menurut timbangan islam.⁵³

Syaikh Abu Hamid dan Ibnu Shabbagh berpendapat jika suami menerima dirham cetakan tersebut dan meminta diganti dengan dirham cetakan yang bagus yang bukan berasal dari mata uang daerah tersebut. sebab penyebutan tebusaan mengharuskan bersih dari cacat. Jika istrinya memberikan seribu dirham imitasi bukan darinya, misalnya dicampur dengan timah atau tembaga.apabila peraknya tidak sampai seribu dirham dari dirham dirham islam maka tidak terjadi talak.⁵⁴

⁵² Ibnu Qudamah, *Al Mughni terj dudi rosaidi*, jakarta: Pustaka Azzam,2013, hlm 160.


⁵³ Imam Nawawi, *Al Majmu'Syarah Al Muhadzdzab terj. Hafidz andi*, Jakarta: pustaka azam, 2015, hlm 363

⁵⁴ Imam Nawawi, *Al Majmu'Syarah Al Muhadzdzab terj. Hafidz and*,hlm 366

Pengganti *khulu'* adalah tebusan yang diberikan isteri kepada suaminya sebagai penukar talak terhadapnya dan kebebasannya. Hukum pengganti ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan yang dialami oleh pasangan suami isteri dan *khulu'* yang ditimbulkannya. Adapun kondisi tebusan tersebut tidak terlepas dari salah satu dari tiga kondisi berikut antara lain:

Isteri yang tidak suka untuk tetap tinggal bersama suaminya, tanpa ada tindakan menyakitkan dan kemudharatan dari suami terhadapnya. Dalam kondisi demikian, suami boleh mengambil harta dari pihak isteri sebagai pengganti dari talak dan kebebasan yang diberikan kepadanya. Dalam hal ini, suami tidak berdosa bila yang diambilnya dari pihak isteri tidak melebihi apa yang diberikannya kepada isteri. Mayoritas ulama membolehkan apabila yang diambilnya itu lebih banyak dari apa yang diberikan kepadanya.⁵⁵

Sebagaimana dalam Al Quran Surah al Baqarah ayat 229:




Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah

⁵⁵ Ahmad Faud Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994, hlm. 98-99.

hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.”

Ketidak senangan dan keberpalingan pihak suami saja. Suami ingin melepaskan diri dari isterinya agar bisa menikah lagi dengan perempuan lain. Dalam situasi ini, suami tidak boleh mengambil apapun dari isterinya sebagai tebusan talak terhadapnya baik banyak maupun sedikit, sebesar apapun mahar yang telah diberikan kepadanya.⁵⁶


Sebagaimana dalam Al Qur'an Surah An-Nisa ayat 20:




Artinya: "Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?"

Suami yang membenci isterinya lalu mempersulitnya dalam berinteraksi agar isteri terdesak nuntik cerai dan bebas darinya dengan memberikan harta tebusan kepadanya maka dalam hal ini suami tidak halal mengambil apapun dari isterinya secara agama.

Sebagaimana dalam Al Quran Surah Al-Baqarah ayat 231:




⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 234.



Artinya:” Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Selain juga firman Allah SWT dalam Al Qur'an An Nisa ayat 19:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

1. Kebencian itu terdapat pada kedua belah pihak dimana rasa kasih sayang di antara suami isteri menjadi tidak sempurna, sementara keduanya pun takut bertindak ceroboh dalam melaksanakan hak-hak suami isteri. Dalam situasi seperti ini, isteri boleh melepaskan diri dari kehidupan rumah tangga dengan memberikan harta kepada suami, sementara suami boleh mengambil harta tersebut sebagai pengganti dari kebebasan yang diberikan kepadanya. Dalam situasi ini, lebih diutamakan suami tidak mengambil harta lebih banyak dari mahar yang diberikan kepadanya karena nusyuz tersebut berasal dari keduanya⁵⁷.

Adapun mengenai mahar yang pantas untuk dijadikan khulu' Ulama sepakat memberikan pengertian mahar sebagai berikut:

2. Pengertian Mahar

Mahar dalam hukum Islam juga disebut dengan istilah-istilah *sadaq* (jamaknya *saduqat*), nihilah, *faridah* (jamaknya *fara'id*), *ajr* (jamaknya *ujur*), *iqr* (jamaknya *adalah a'qar*). Semuanya bermakna mas kawin.⁵⁸

Secara bahasa, kata *al-mahr* berarti sesuatu yang diberikan suami kepada istrinya ketika melangsungkan akad pernikahan. Adapun secara istilah *al-mahr* adalah pemberian yang berhak diterima oleh seorang perempuan karena telah dinikahi atau disetubuhi. Islam juga telah menetapkan bahwa perempuan memiliki hak hak tersendiri, seperti diantaranya hak mendapatkan mahar dari suami. Tidak seorang pun, meskipun itu ayahnya atau sudaranya, bisa mengambil sedikit maharnya tanpa sepengetahuan dari anak perempuannya, kecuali atas izin dan kereelaan hatinya. Hal ini telah ditegaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, baik melalui perkataan perbuatan dan ketetapan beliau.⁵⁹

3. Dasar Hukum Mahar


Para ulama bersepakat bahwa mahar itu wajib hukumnya dalam suatu perkawinan dan merupakan syarat sah perkawinan. Hal ini berdasarkan Al-

⁵⁷ Poenuh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1983, hlm. 329.

⁵⁸ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat cet 1*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hlm 83.

⁵⁹ Abdul Qadir Manshur, *Fikih Wanita cet 1*, terj. Muhammad Zaenal Arifin, Jakarta: Zaman, 2012, hlm 237-240.

quran, As- Sunnah, dan ijma. Dalil kewajiban mahar dari Al- Quran adalah firman Allah SWT.



Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Qs. An- Nisa:4)⁶⁰

Dalil sunnahnya adalah sabda Nabi SAW kepada orang yang hendak menikah:

ادهب فاطلب ولو خاتمًا من حديد (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: “ Pergilah, Carilah(sesuatu untuk mahar)sekalipun hanya sekedar cincin besi.” (HR. Bukhari dan Muslim)⁶¹

Hadits ini menunjukan kewajiban mahar sekalipun sesuatu yang sedikit. Demikian juga tidak ada keterangan dari Nabi SAW bahwa beliau meninggalkan mahar pada suatu pernikahan. Andaikata mahar tidak wajib tentu Nabi SAW pernah meninggalkannya walaupun sekali dalam hidupnya yang menunjukan tidak wajib. Akan tetapi, beliau tidak pernah meninggalkan, hal ini menunjukan kewajiban.⁶²

Adapun ijma, telah terjadi consensus sejak masa kerasulan beliau sampai sekarang atas disyariatkannya mahar dan wajib hukumnya. Kesepakatan ulama pada mahar hukumnya wajib. Sedangkan kewajibannya sebab akad atau sebab bercampur intim, mereka berbeda pada dua pendapat. Pendapat yang lebih shahih adalah sebab bercampur intim sesuai dengan lahirnya ayat⁶³.

4. Kadar Mahar

⁶⁰ Tim Pelaksanaan Departemen Agama RI, *Al Qura'an dan terjemahan*, hlm 77.

⁶¹ Abdul Baqi, *mutia hadits shaih Bukhari Muslim* ter. Arif Rahman Hakim, Solo: An Dalus ,2014, hlm 394.

⁶² Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat cet 1*, Semarang: Duta Grafika, 1989, hlm 85-86.

⁶³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat cet* , terj Abdul Majid Khon, Jakarta 2009, hlm 177.

Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu pula jumlah maximum dari maskawin. Hal ini adanya perbedaan tingkat kemampuan manusia dalam memberinya. Orang kaya mempunyai kemampuan memberi maskawin yang lebih besar jumlahnya kepada calon istrinya. Sebaliknya orang miskin ada yang tidak mampu memberinya.⁶⁴

Oleh sebab itu, terserah kepada kemampuan yang bersangkutan disertai kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan kawin untuk menetapkan jumlahnya. Janganlah hendaknya ketidak sanggupannya membayar maskawin karena besar jumlahnya, menjadi penghalang bagi berlangsungnya suatu perkawinan, sesuai Hadits Nabi Saw:

عن سهل بن سعد أنّ النبيّ صلعم. جاءته امرأة فقالت، يارسول الله إنّي وهبت نفسي لك، فقامت قيامًا طويلًا فقام رجل فقال، "يارسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال رسول الله صلعم، هل عندك من شيء تصدّقها إيّاه؟ فقال "ماعندي إلاّ إزارى هذا" فقال النبيّ صلعم " إن أعطيتها إزارك جلست لإزارك، فالتمس شيئًا، فقال. ما وجد شيئًا" فقال النبيّ صلعم " ا لتمس ولو خا تمًا من حديد فالتمس فلم يجد شيئًا. فقال له النبيّ صلعم " هل معك منالقران شيء؟" فقال " نعم، سورة كذا وسورة كذا، لسوريسمّيها. فقال النبيّ صلعم " قد زوجتكها بما معك من القران. (رواه البخارى و مسلم)

Artinya: "Dari sahal bin sa'ad, sesungguhnya telah datang kepada Rasulullah s.a.w. seorang wanita, maka ia berkata: "ya Rasulullah s.a.w. aku serahkan dengan sungguh-sungguh diriku kepadamu". Dan wanita itu berdiri lama sekali, lalu berdirilah seorang laki-laki, ia berkata: "Ya Rasulullah s.a.w. kawinkalah ia kepada saya jika engkau tidak berminat kepadanya". Maka berkatalah Rasulullah s.a.w.: " Adakah engkau mempunyai sesuatu yang dapat engkau jadikan mahar untuknya? Laki-laki itu berkata: "aku tidak mempunyai sesuatu selain sarungku ini." Nabi s.a.w. berkata: "jika engkau berikan sarung engkau (sebagai mahar) tentulah engkau duduk tanpa sarung, maka carilah sesuatu (yang lain)". Laki-laki itu menjawab saya tidak mendapatkan apa-apa. Nabi s.a.w. berkata: "carilah, walaupun sebuah cincin besi". Kemudian ia mencarinya (lagi), tetapi ia tidak memperoleh sesuatupun. Maka Rasulullah s.a.w. berkata: " adakah engkau hafal sesuatu (ayat) ayat dari

⁶⁴ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan cet 1*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hlm 79-80.

Al-Quran?” laki-laki itu berkata: “ Ada, surat ini”, samapai kepada surat yang disebutnya. Nabi s.a.w. berkata:” engkau telah aku nikahkan dengan dia dengan (mahar) Al- Quran yang engkau hafal”. (HR. Bukhari dan Muslim).⁶⁵

Maskawin dapat berupa mengajar Al-Quran, seperti yang diriwayatkan dari Rasulullah s.a.w. Beliau mengawwinkan sahabatnya dengan bacaan Al-Quran. Demekian pula dengan pakaian seperti yang diterangkan dalam hadits shahih bahwa beliau mengawwinkan salah seorang sahabatnya dengan maskawin sepasang sandal. Beliau bertanya kepada pihak perempuan: Apakah engkau rela dikawinkan dengan maskawin sepasang sandal? Perempuan itu menerimanya.⁶⁶

Maskawin itu menjadi milik sepenuhnya siistri. Suami tidak mempunyai hak apapun atas harta maskawin itu, sebagaimana juga tidak berhak benda siistri. Apabila siistri merelakanya kepada suami hal itu tidak mengapa. Apabila ketika akad nikah tidak disebutkan berapakah maskawin yang diberikan, perkawinan itu sah, tetapi maskawin itu wajib dibayar, dan disebut mahar mistli, yaitu maskawin sepantasnya yang wajib diberikan kepada siistri tersebut. Sepantasnya disini sebagai ukuran berapakah biasanya maskawin perempuan dikalangan keluarga siistri itu.


Maskawin itu boleh dibayar tunai atau sebagian tunai dan sebagian dibayarkan kelak. Tentang hal ini diserahkan bagaimana kebiasaan didalam masyarakat. Akan tetapi apabila terjadi hunungan seksual antara suami dan istri, atau suami meninggal dan suami belum melakungan hubungan seksual, maskawin wajib dibayarkan seluruhnya. Tetapi Imam Malik berpendapat, tidak wajib membayarkan maskawin. Dalam keadaan begini siistrinya mendapkan waris saja.

Apabila suami menceraikan istrinya yang belum dicampuri, jika maharnya sudah ditentukan besarnya, maka mantan suami wajib membayar separuhnya. Akan tetapi apabila belum ditentukan besarnya maka mantan suami tidak wajib membayarnya melaikan wajib membayar mut’ah. Mut’ah

⁶⁵Al-Imam Abu Abdir Rahman Ahmad ibn Syu’aib ibn Ali ibn Sinan ibn Bahr an Nasa’i hadis No. 1210.

⁶⁶ Alhamdani, *Risalah Nikah*, hlm 102.

ialah pemberian mantan suami kepada mantan istri yang sudah dicerainya sebagai kenang-kengangan dan penghibur baginya.⁶⁷ Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 236-237:



Artinya: “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Jika kamu menceraikan Isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang Telah kamu tentukan itu, kecuali jika Isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. “ (Qs. Al- Baqarah)⁶⁸

5. Macam-Macam Mahar

⁶⁷ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqih jilid 2*, Yogyakarta: Dana Bakhti Wakaf, 1995, hlm 113-115.

⁶⁸ Tim pelaksanaan Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, hlm 38.

Mahar atau maskawin dalam bahasa Indonesia, dibagi dalam 2 macam, yaitu;

- a. Mahar musamma adalah mahar yang bentuk dan jumlahnya ditetapkan dalam sigkal akad nikah. Mahar ini bisa dibayarkan secara tunai atau ditangguhkan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- b. Mahar mitsil adalah mahar yang jumlahnya ditetapkan menurut jumlah yang diterima keluarga pihak istri, karena pada waktu akad nikah jumlah dan bentuk mahar belum ditetapkan.⁶⁹

Mengenai ukuran besar kecilnya atau sedikit banyak jumlah mahar yang diberikan pihak laki- laki, Islam tidak menetapkan dengan tegas, karena adanya perbedaan kaya dan miskin, lapang dan sempitnya rezeki. Pemberian mahar terutama didasarkan kepada nilai dan manfaat yang terkandung didalamnya. Karena Islam menyerahkan masalah ini kepada masing masing sesuai dengan kemampuan dan adat yang berlaku didalam masyarakat, dengan syarat tidak terbentuk sesuatu yang mendatangkan mudharat, membahayakan atau berasal dari usaha yang haram.⁷⁰

Di Indonesia, bentuk mahar pada umumnya adalah perhiasaan emas dan perlengkapan alat shalat. Dbolehkan pula mahar dengan kitab suci Al-Quran, sepasang sandal, bahkan mahar yang berbentuk non materi, seperti membaca ayat-ayat Al-Quran. Banyak hadis Nabi s.a.w. yang menerangkan anenaka ragam bentuk mahar yang diberikan pihak laki-laki. Antara lain:

ادهب , فاطلب ولو خاتمًا من حديد (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: “ pergilah, carilah (sesuatu untuk mahar)sekalipun hanya sekedar cincin besi.” (HR. Bukhari dan Muslim)⁷¹

لو أنّ رجلاً اعطى امرأة صداقاً ملء يديه طعاماً كما نت له حلالاً (رواه احمد و ابو داود)

⁶⁹ Muhamad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab cet. X* , terj, Ala Madzhabil Khomsah, Jakarta: Lentera Basritama, 2003, hlm. 364.

⁷⁰ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga cet. 1*, hlm 99.

⁷¹ Abdul Baqi, *mutia hadits shaih Bukhari Muslim* ter. Arif Rahman Hakim, Solo: An Dalus ,2014.

Arinya: “ seandainya seorang laki laki membrikan makanan sepenuh tanganya saja sebagai mahar seorang perempuan maka perempuan itu halal baginya.” (HR. Ahmad dan Abu Daud)⁷²

Adapun syarat- syarat mahar, dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Benda yang suci, atau perkerjaan yang bermanfaat.
2. Milik suami.
3. Sanggup menyerahkan, mahar tidak sah dengan benda yang sedang dirampas orang dan tidak sanggup menyerahkan.
4. Dapat diketahui sifat dan jumlahnya.⁷³

⁷² Abdul Baqi, *mutia hadits shaih Bukhari Muslim* ter. Arif Rahman Hakim, Solo: An Dalus ,2014. No.1405

⁷³ Moh. Rifa’I, *Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: Toha Putra, 1978, hlm. 464.

BAB III
PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG KADAR HARTA YANG
DITERIMA SUAMI DALAM *KHULU'*

A. Biografi Imam Syafi'i

1. Biografi Imam Syafi'i

Imam Syafi'i yang dikenal dengan sebagai pendiri Mazhab Syafi'i adalah Muhammad bin Idris Asy Syafi'i. Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 H atau (766 M) di Gazzah (daerah yang diduduki palestina sekarang), bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah pendiri Mazhab Hambali. Ibunya ialah Fatimah binti Ubaidillah bin Hasan bin Ali bin Abu Talib, dilihat dari bapak-ibunya Imam Syafi'i keturunan suku Quraisy. Nasab keturunan Imam Syafi'i dengan Nabi Muhammad saw pada kakeknya Abdul Manaf bin Qushai.⁷⁴

Jika dilihat lebih dalam keturunan Imam Syafi'i samapai dengan Nabi Muhammad saw adalah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Usman bin Syafi'i bin As-Saib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin al-Harist bin Abdi al-Muthalib bin Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luai bin Qhalib bin Mudrakah bin Ilyas bin Mudhar bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan bin Adad bin al-Hamaysa' bin an-Nabt bin Ismail bin Ibrahim Khalilu Rahman. Sedangkan silsilah dari jalur ibu, menurut mayoritas sejarawan, bersuku Azdiyah adalah Fathimah binti Abdillah al-Mahdh al-Hasan al-Mutsanna bin Husain bin Ali bin Abi Muthalib (paman dari Nabi Muhammad saw).⁷⁵

Ayahnya datang di Gazzah untuk mencari penghidupan, dan meninggal ketika Imam Syafi'i lahir, dalam kemiskinan Imam Syafi'i hidup dalam pemeliharaan ibunya. Oleh ibunya Imam Syafi'i dibawa ke Asqlan, yang tidak begitu jauh dari Gazzah. Kemudian pamanku datang dari makkah ke Asqlan dan membawaku ke Makkah pada usia dua tahun.⁷⁶

⁷⁴ Al Imam Asy Syafi'i, *Al Umm*, Terj Ismail yakub, semarang: CV Faizan, 1985 , hlm. 19.

⁷⁵ Muchlis M. Hanafi, *Sang Penopang Hadits Dan Penyusun Ushul Fiqih Pendiri Mazhab Syafi'i*, Jakarta :Lentera Hati, 2013, hlm. 4.

⁷⁶ Al Imam Asy Syafi'i, *Al Umm*, Terj Misbah, Jakarta: Pustaka Azam, 2014 , hlm. 3.

Imam Syafi'i datang ke kota Makkah ketika masih kecil, dan beliau hidup dalam asuhan ibunya dengan kondisi yatim dan fakir. Beliau hafal al-Qur'an ketika berusia tujuh tahun, dan mengaji kepada Imam Ismail ibn Qasthanthin yang ketika itu menjadi guru besar para penduduk Makkah. Imam Syafi'i juga menuntut ilmu dari ulama pembesar-pembesar Makkah, diantaranya : imam Sufyan ibn Uyainah yang menjadi imam para ahli hadits, Imam Muslim ibn Khalid az-Zanjiy ahli fiqh kota Makkah, Imam Sa'id ibn Salim al-Qaddah, Daud ibn Abdurrahman al-Aththar, dan Imam 'Abd al-Majid ibn 'Abd al-Azis ibn Abi Daud.⁷⁷

2. Pendidikan Imam Syafi'i

Imam Syafi'i berasal dari keturunan bangsawan yang paling tinggi di masanya. Walaupun hidup dalam keadaan sangat sederhana, namun kedudukannya sebagai putra bangsawan, menyebabkan ia terpelihara dari perangai-perangai buruk, tidak mau merendahkan diri dan berjiwa besar. Ia bergaul rapat dalam masyarakat dan merasakan penderitaan-penderitaan mereka.⁷⁸

Meski dibesarkan dalam keadaan yatim dan dalam suatu keluarga yang miskin, tidak menjadikan beliau merasa rendah diri apalagi malas. Sebaliknya, beliau bahkan giat mempelajari Hadits dari ulama-ulama hadits yang banyak terdapat di Makkah. Pada usianya yang masih kecil, beliau juga telah hafal Al-QDi Makkah, Imam Syafi'i berguru fiqh kepada mufti di sana, Muslim bin Khalid Az Zanji sehingga ia mengizinkannya memberi fatwah ketika masih berusia 15 tahun. Demi ia merasakan manisnya ilmu, maka dengan taufiq Allah dan hidayah-Nya, dia mulai senang mempelajari fiqh setelah menjadi tokoh dalam bahasa Arab dan sya'irnya. Remaja yatim ini belajar fiqh dari para Ulama' fiqh yang ada di Makkah,

⁷⁷ Tim Pembukuan Tamatan 2011 Purna Siswa 2011 MHM Lirboyo Kediri, *Jendela Madzhab; Memahami Istilah dan Rumus Madzabil Al-A rba'ah*, Kediri: Lirboyo Press, 2011, hlm.1.

⁷⁸ Imam Syafi'i, *Ar-Risalah*, Terj, Misbah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, hlm. 4.

seperti Muslim bin Khalid Az-Zanji yang waktu itu berkedudukan sebagai mufti Makkah.

Kemudian dia juga belajar dari Dawud bin Abdurrahman Al-Atthar, juga belajar dari pamannya yang bernama Muhammad bin Ali bin Syafi', dan juga menimba ilmu dari Sufyan bin Uyainah.

Guru yang lainnya dalam fiqih ialah Abdurrahman bin Abi Bakr Al-Mulaiki, Sa'id bin Salim, Fudhail bin Al-Ayyadl dan masih banyak lagi yang lainnya. Dia pun semakin menonjol dalam bidang fiqih hanya dalam beberapa tahun saja duduk di berbagai halaqah ilmu para Ulama' fiqih.⁷⁹

Kemudian dia pergi ke Madinah dan berguru fiqh kepada Imam Malik bin Anas. Ia mengaji kitab Muwattha' kepada Imam Malik dan menghafalnya dalam 9 malam. Imam Syafi'i meriwayatkan hadis dari Sufyan bin Uyainah, Fudlail bin Iyadl dan pamannya, Muhamad bin Syafi' dan lain-lain.

Di majelis dia ini, si anak yatim tersebut menghafal dan memahami dengan cemerlang kitab karya Imam Malik, yaitu Al-Muwattha'. Kecerdasannya membuat Imam Malik amat mengaguminya. Sementara itu As-Syafi'ie sendiri sangat terkesan dan sangat mengagumi Imam Malik di Al-Madinah dan Imam Sufyan bin Uyainah di Makkah.

Dia menyatakan kekagumannya setelah menjadi Imam dengan pernyataannya yang terkenal berbunyi: "Seandainya tidak ada Malik bin Anas dan Sufyan bin Uyainah, niscaya akan hilanglah ilmu dari Hijaz." Juga dia menyatakan lebih lanjut kekagumannya kepada Imam Malik: "Bila datang Imam Malik di suatu majelis, maka Malik menjadi bintang di majelis itu." Dia juga sangat terkesan dengan kitab Al-Muwattha' Imam Malik sehingga dia menyatakan: "Tidak ada kitab yang lebih bermanfaat setelah Al-Qur'an, lebih dari kitab Al-Muwattha'." Dia juga menyatakan: "Aku tidak membaca Al-Muwattha' Malik, kecuali mesti bertambah pemahamanku."

Dari berbagai pernyataan dia di atas dapatlah diketahui bahwa guru yang paling dia kagumi adalah Imam Malik bin Anas, kemudian Imam

⁷⁹ Al Imam Asy Syafi'i, *Syarah Musnad Syafi'i*, Terj Ali Murtadha, Jakarta: Pustaka Azam, 2011, hlm. 14.

Sufyan bin Uyainah. Di samping itu, pemuda ini juga duduk menghafal dan memahami ilmu dari para Ulama' yang ada di Al-Madinah, seperti Ibrahim bin Sa'ad, Isma'il bin Ja'far, Atthaf bin Khalid, Abdul Aziz Ad-Darawardi. Ia banyak pula menghafal ilmu di majelisnya Ibrahim bin Abi Yahya. Tetapi sayang, guru dia yang disebutkan terakhir ini adalah pendusta dalam meriwayatkan hadits, memiliki pandangan yang sama dengan madzhab Qadariyah yang menolak untuk beriman kepada taqdir dan berbagai kelemahan fatal lainnya. Sehingga ketika pemuda Quraisy ini telah terkenal dengan gelar sebagai Imam Syafi'ie, khususnya di akhir hayat dia, dia tidak mau lagi menyebut nama Ibrahim bin Abi Yahya ini dalam berbagai periwiyatan ilmu.⁸⁰

Setelah Imam Malik wafat (179 H), Imam Syafi'i pergi ke Yaman, menetap dan mengajarkan ilmu di sana, gubernur Yaman menugaskan Imam Syafi'i dalam bermacam-macam tugas yang dilaksanakan dengan jaya. Orang banyak memujikan Imam Syafi'i atas kecakapannya. Di samping itu tiada halangan ia duduk-duduk dengan para guru, bila pulang ke Hijaz. Di Yaman Imam Syafi'i menambahkan ilmunya kepada Muthraf bin Mazin Ash-Shan'ani, Amr bin Abi Maslamah, Yahya bin Hassan dan Hisyam bin Yusuf qadli Shan'a.

Imam Syafi'i menikah dengan Hamidah cucu Usman bin Affan, mempunyai anak seorang laki-laki yang dinamakannya Muhammad dan dua orang anak perempuan, yang dinamakan Zainab dan Fathimah. Pada akhir hayatnya mempunyai lagi seorang anak laki-laki yang dinamakan Abdul Hassan dan meninggal waktu kecil.⁸¹

Pada tahun 198 H Imam Syafi'i berangkat ke Irak. Di Baghdad (ibu kota Irak), beliau menjumpai berbagai macam aliran dan agama. Ada yang tidak suka kepada Agama Islam, seperti: prang yang beragama Majusi (agama orang parsi lama), orang Zindiq dan lain-lain. Dan orang Islam sendiri

⁸⁰ Abu Abdullah Muhammad asy-Syafi'i. *Syarah Musnad Syafi'i*, Terj. Ali Sadikin, Jakarta: Pustaka Lentara, 2001, hlm 8

⁸¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Terj Team Basrie Press, Jakarta: Basrie Press 1991, hlm. 27

berbagai macam aliran, ada yang aliran Syi'ah, Khawarij, Mu'tazilah, dan lain lain.

Kedatangan Imam Syafi'i ke Baghdad, sebenarnya atas perintah Khalifah Harun Ar Rasyid, Khalifah Abbasiyah waktu itu. Salah seorang dari panglima perangnya di Yaman, menulis surat kepada Harun Ar Rasyid, supaya Imam Syafi'i ditarik ke pusat. Dia dapat berbuat dengan lidahnya, apa yang tidak diperbuat seorang prajurit dengan pedangnya. Memang Imam Syafi'i dengan keberaniannya yang luar biasa, menegakan keadilan dan ilmu, amar ma'ruf nahi mungkar selama di Yaman. Dalam pemahaman hukum Islam, Imam syafi'i menjumpai di Baghdad dua aliran pemikiran, yaitu: yang berpegang kepada hadits, yang dinamai "Ash Habul Hadits" dan yang berpegang pada rasio atau akal, yang dinamai "Ash Habur Ra'yi".⁸²

Imam Syafi'i hijrah ke Mesir pada tahun 199 H dan menetap disana sekitar empat tahun sampai meninggal dunia. Di Mesir, pribadi Imam Syafi'i menjadi lebih sempurna. Pendapat dan pemikirannya lebih matang, bahkan beliau mulai melakukan uji coba terhadap pemikirannya. Selain itu, di Mesir Imam Syafi'i menemukan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah beliau dapatkan, seperti ; adat istiadat baru, peradaban, dan peninggalan para tabi'in. Ketika Imam Syafi'i berada di Mesir, beliau menulis kitabnya yang paling penting dan mulai menata ulang beberapa pendapatnya dalam kitabnya yang lama. Imam Syafi'i mulai menata kembali kitab lamanya *al-Risalah* yang dulu pernah beliau karang di Hijaz. Imam Syafi'i juga mengumpulkan seluruh karyanya dibidang fikih. Kebanyakan karyanya beliau kodifikasi dalam satu kitab yang sangat berharga, yaitu kitab *al-Umm*.⁸³

3. Karya-karya Imam Syafi'i

Imam Syafi'i adalah pendiri mazhab Syafi'i yang ketiga dalam mazhab Ahlusunah yang empat, Imam Syafi'i termasuk seorang penyair dan penulis prosa yang enak dibaca, sederhana tetapi jelas dan kaya dengan muatan

⁸² Al Imam Asy Syafi'i, *Al Umm*, Terj Ismail, hlm. 22-23

⁸³ Tariq Suwaidan, *Silsilah al-Aimmah al-Mushawwarah al-Imam al-Syafi'I*, penerjemah : Imam Firdaus, Jakarta : Zaman, 2015, hlm. 189.

pemikiran, karena itu karya-karyanya hingga kini masih dibaca oleh orang-orang islam.⁸⁴ Kitab-kitab karya Imam Syafi'i terbagi menjadi dua bagian, yaitu kitab yang memuat *qaul qadim* dan *qaul jadid*. Untuk kitab-kitab yang memuat *qaul qadim* tidaklah banyak, diantaranya adalah *al-Hujjah*, *az-Za'faran* yang berjumlah empat puluh jilid, dan beberapa kitab yang masih belum diketahui. Bahkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Imam al-Kurdiy, hanya satu buah kitab saja yang memuat *qaul qadim*, yaitu kitab yang dikenal dengan nama *al-Hujjah*. Sedangkan *qaul jadid*, pendapat Imam Syafi'i banyak didokumentasikan dalam empat kitab induk, yaitu : *al-Umm*, *al-Buwaithi*, *al-Imla'*, dan *Mukhtasar Muzani*. Empat kitab ini merupakan kitab pokok yang memuat *nash* dan kaidah-kaidah madzhab asy-Syafi'i dan dijadikan rujukan dan pedoman dalam memahami, mengkaji, dan mengembangkan madzhabnya. Kitab ini dicetak berulang kali dalam delapan kitab bersamaan dengan usul fikih Imam Syafi'i yang berjudul Ar-Risalah. Pada tahun 1321 H dicetak oleh Dar asy-Sya'b Mesir. Kemudian dicetak ulang pada tahun 1388H/1968M.⁸⁵

B. Pendapat Imam Syafi'i Tentang Kadar Harta Yang Diterima Suami

Dalam *Khulu'*

Sebuah pernikahan dilaksanakan dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga yang tenang, damai dan harmonis sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸⁶ Akan tetapi realita dalam kehidupan berumah tangga tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Terkadang dalam rumah tangga juga terjadi pertikaian


⁸⁴ Husyan Ahmad Amin, *Al-Minah al A'zham Fi Tarikh al-Islam*, Terj. Cucu Cuanda, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003, hlm. 66.

⁸⁵ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm 207.

⁸⁶ Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

antara keduanya sehingga menjadikan keduanya senantiasa melakukan pertengakaran dan meluapkan emosi masing-masing.

Islam sebagai agama yang universal yang menghendaki keharmonisan tentu mengatur juga permasalahan tersebut. Permasalahan rumah tangga diatur sedemikian rupa sehingga sebisa mungkin keadaan sebuah keluarga tetap utuh tanpa harus terjadi perpisahan. Islam memberikan arahan sebagaimana dalam firman Allah swt:



Artinya: “ Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.(Qs. An-Nisa 35)⁸⁷

Islam menganjurkan dikirimkan seorang hakim baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak istri untuk membantu menyelesaikan permasalahan keluarga yang terjadi antara keduanya. Namun jika jalan ini tidak berhasil, sementara permasalahan dalam keluarga semakin kritis, tidak ada ketenangan dan ketentraman sehingga menyebabkan kehidupan keluarga menjadi tidak normal dan tidak bisa dipertahankan, maka Islam memberikan jalan akhir, yaitu dengan perpisahan.⁸⁸ Perpisahan dalam Islam dibagi menjadi dua, yaitu talak (cerai talak) dan khulu’ (cerai gugat). Talak adalah perceraian yang terjadi dari pihak laki-laki (suami) sementara khulu’ adalah perceraian yang terjadi dari pihak istri dengan memberikan harta tebusan sebagai gantinya.

Khulu’ merupakan keinginan berpisah yang datang dari pihak istri dengan menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan apa yang

⁸⁷ Tim Pelaksanaan Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hlm. 84.

⁸⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Terj.. Abdul Majid Khon, Jakarta : Amzah, 2009, hlm. 253.

diterimanya. Artinya istri memisahkan diri dari suaminya dengan memberikan ganti rugi kepadanya.⁸⁹ Imam Syafi'i dalam kitabnya *al-Umm* mengatakan :

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ) إِلَى (فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ)⁹⁰

Asy-Syafi'i berkata :” Allah berfirman, talak yang dapat dirujuki dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.”⁹¹

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ أَنَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شِمَاسٍ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ فَوَجَدَ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ عِنْدَ أَبِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذِهِ أَنَا حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا أَنَا وَلَا ثَابِتٌ لِرُزُوجِهَا فَلَمَّا جَاءَ ثَابِتٌ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ حَبِيبَةُ قَدْ ذَكَرْتُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَذْكُرَ فَقَالَتْ حَبِيبَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُلُّ مَا أَعْطَانِي عِنْدِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْ مِنْهَا فَأَخَذَ مِنْهَا وَجَلَسَتْ فِي أَهْلِهَا.⁹²

Asy-Syafi'i berkata; “Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Said, dari Amrah binti Abdurrahman, bahwa Habibah binti Sahl mengabarinya, bahwa ia dahulunya menjadi istri Tsabit bin Qais bin Syimas. Rasulullah keluar rumah hendak menunaikan shalat subuh, lalu beliau mendapati Habibah binti Sahl berada di depan pintu rumah beliau saat hari masih gelap. Rasulullah lalu bertanya kepadanya, “Siapa itu?” Habibah menjawab, “Wahai Rasulullah, saya Habibah binti Sahl.” Beliau bertanya lagi, “Apa keperluanmu?” Habibah menjawab, “Aku tidak mau lagi bersama Tsabit

⁸⁹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung : Pustaka Setia, 1999, hlm. 86-87.

⁹⁰ Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1423 H, hlm. 289.

⁹¹ Imam asy-Syafi'i, *al-Umm*, Terj. Misbah, Jakarta : Pustaka Azzam, 2014, hlm. 367.

⁹² Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, hlm. 289.

bin Qais.” Saat Tsabit bin Qais datang, Rasulullah bertanya kepadanya, “Ini Habibah binti Sahl telah mengadukan permasalahannya, sesuai kehendak Allah apa yang dia sebutkan.” Habibah berkata, “ Wahai Rasulullah, semua yang diberikannya kepadaku masih ada padaku.” Rasulullah kemudian berkata kepada Tsabit bin Qais, “Ambillah darinya!” Tsabit bin Qais pun mengambil harta itu darinya dan Habibah binti Sahl tinggal bersama keluarganya”⁹³

(قال الشَّافِعِيُّ) أَخْبَرَنَا بِنُ عَيْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ سَهْلِ أَنَّهَا أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَلَسِ وَهِيَ تَشْكُو شَيْئًا بَدَدَهَا وَهِيَ تَقُولُ لَا أَنَا وَلَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا ثَابِتُ خُذْ مِنْهَا فَأَخَذَ مِنْهَا وَجَلَسَتْ⁹⁴

Asy-Syafi’i berkata:” Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Said, dari Amrah, dari Habibah binti Sahl, bahwa ia datang kepada Nabi saat langit masih gelap untuk mengadukan sesuatu terkait fisiknya. Ia berkata, “Aku tidak lagi bersama Tsabit bin Qais.” Habibah melanjutkan, lalu Rasulullah bersabda, “wahai Tsabit, ambillah harta itu darinya.” Kemudian Tsabit mengambil harta tersebut dan Habibah pun duduk (menjalani iddah)”⁹⁵

(قال الشَّافِعِيُّ) فَقِيلَ وَاللَّهِ أَغْلَمُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى { فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ } أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ تَكَرَّهُ الرَّجُلَ حَتَّى تَخَافَ أَنْ لَا تُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ بِأَدَاءِ مَا يَجِبُ عَلَيْهَا لَهُ أَوْ أَكْثَرَهُ إِلَيْهِ وَيَكُونَ الزَّوْجُ غَيْرَ مَانِعٍ لَهَا مَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَوْ أَكْثَرَهُ فَإِذَا كَانَ هَذَا حَالَتِ الْفِدْيَةُ لِلزَّوْجِ وَإِذَا لَمْ يُعْطَ أَحَدُهُمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَيْسَا مَعًا مُقِيمَيْنِ حُدُودَ اللَّهِ

وَقِيلَ وَهَكَذَا قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ { فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ } إِذَا حَلَّ ذَلِكَ لِلزَّوْجِ فَلَيْسَ بِحَرَامٍ عَلَى الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةُ فِي كُلِّ حَالٍ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا مَا أُعْطَتْ مِنْ مَالِهَا وَإِذَا حَلَّ لَهُ وَلَمْ يَحْرُمُ عَلَيْهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا مَعًا وَهَذَا كَلَامٌ صَحِيحٌ جَائِزٌ إِذَا اجْتَمَعَا مَعًا فِي أَنْ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَقَدْ يَكُونُ الْجُنَاحُ عَلَى أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَعَلَى أَحَدِهِمَا جُنَاحٌ⁹⁶

⁹³ Imam asy-Syafi’i, *al-Umm*, Terj. Misbah, hlm. 368-369.

⁹⁴ Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi’i, *al-Umm*, hlm. 289.

⁹⁵ Imam asy-Syafi’i, *al-Umm*, Terj. Misbah, hlm. 370

⁹⁶ Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi’i, *al-Umm*, hlm. 289.

Asy-Syafi'i berkata: "menurut sebuah pendapat terkait Habibahlah firman Allah ini diturunkan, "jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya." Maksudnya adalah istri tidak senang terhadap suaminya sehingga istri khawatir tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah dengan menunaikan seluruh kewajiban atau sebagian besar kewajiban istri terhadap suami, sementara suami tidak menghalangi hak-hak istri. Jika ini yang terjadi, maka suami halal menerima tebusan. Jika salah satu dari keduanya tidak menjalankan hukum-hukum Allah, maka berarti keduanya tidak sama-sama menjalankan hukum-hukum Allah."

Menurut sebuah pendapat, seperti itu pula firman Allah "Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya." Manakala sesuatu dihalalkan bagi suami, maka ia tidak haram bagi istri. Istri dalam keadaan apapun tidak haram memberikan sebagian hartanya kepada suami. Oleh karena halal bagi suami dan tidak haram bagi istri, maka tidak ada larangan bagi keduanya secara bersama-sama. Ini merupakan pernyataan yang benar dan boleh manakala keduanya sama-sama tidak berdosa. Terkadang dosa itu terjadi pada salah satunya, tidak pada yang lain, sehingga tidak boleh dikatakan "tidak ada dosa pada keduanya" sedangkan salah satu dari keduanya berdosa.⁹⁷

(قال) وما أشبه ما قيل من هذا بما قيل لأن الله عز وجل حرّم على الرجل إذا أراد استبدال زوجته مكان زوجته أن يأخذ مما آتاها شيئاً⁹⁸

Asy-Syafi'i berkata: "makna diatas merupakan makna yang paling mendekati kebenaran karena Allah mengharamkan suami untuk mengambil kembali sesuatu yang telah ia berikan kepada istri manakala suami ingin mengganti istri dengan istri lain".⁹⁹

(قال) وقيل أن تمتنع المرأة من أداء الحق فتخاف على الزوج أن لا يؤدي الحق إذا منعه حقا فتحل الفدية¹⁰⁰

⁹⁷ Imam asy-Syafi'i, *al-Umm*, Terj. Misbah, hlm. 370-371.

⁹⁸ Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, hlm. 289.

⁹⁹ Imam asy-Syafi'i, *al-Umm*, Terj. Misbah, h. 371.

¹⁰⁰ Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, hlm. 289

Asy-Syafi'i berkata:" menurut sebuah pendapat, maksudnya adalah istri menolak untuk menunaikan hak sehingga ia khawatir suami juga tidak menunaikan hak manakala istri menghalangi haknya. Dari sinilah tebusan dihalalkan".¹⁰¹

(قال) وَجَمَاعُ ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ الْمَانِعَةَ لِبَعْضِ مَا يَجِبُ عَلَيْهَا لَهُ الْمُفْتَدِيَةُ تَحْرُجًا مِنْ أَنْ لَا تُؤَدِّيَ حَقَّهُ أَوْ كَرَاهِيَّةً لَهُ فَإِذَا كَانَ هَكَذَا حَلَّتْ الْفِدْيَةُ لِلزَّوْجِ وَلَوْ خَرَجَ فِي بَعْضِ مَا تَمَنَعَهُ مِنَ الْحَقِّ إِلَى إِيذَائِهَا بِالضَّرْبِ أَجَزَتْ ذَلِكَ لَهُ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَذِنَ لِتَأْتِي بِأَخْذِ الْفِدْيَةِ مِنْ حَبِيبَةٍ وَقَدْ نَالَهَا بِالضَّرْبِ¹⁰²

Asy-Syafi'i berkata :” intinya adalah istri yang tidak memberikan sebagian kewajibannya terhadap suami itulah yang menebus dirinya untuk menghindarkan diri dari sikap tidak menunaikan hak suami atau karena benci kepada suami. Jika keadaannya demikian, maka suami halal menerima tebusan. Seandainya sikap istri yang tidak menunaikan hak kepada suami itu berujung pada pemukulan, maka saya memperkenankan penebusan karena Nabi mengizinkan Tsabit untuk mengambil tebusan dari Habibah yang mengalami pemukulan dari Tsabit”.¹⁰³

(قال) وَكَذَلِكَ لَوْ لَمْ تَمْنَعَهُ بَعْضَ الْحَقِّ وَكَرِهَتْ صُحْبَتَهُ حَتَّى خَافَتْ تَمْنَعَهُ كَرَاهِيَّةً صُحْبَتِهِ بَعْضَ الْحَقِّ فَأَعْطَتْهُ الْفِدْيَةَ طَائِعَةً حَلَّتْ لَهُ وَإِذَا حَلَّ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسًا عَلَى غَيْرِ فِرَاقٍ حَلَّ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسًا وَيَأْخُذَ عَوَضًا بِالْفِرَاقِ¹⁰⁴

Asy-Syafi'i berkata: “Demikian pula seandainya istri menolak untuk memenuhi sebagian hak suami dan ia tidak suka hidup bersama suami sehingga khawatir sekiranya kebencian itu mendorongnya untuk tidak menunaikan sebagian hak, lalu istri memberikan tebusan kepada suami secara sukarela, maka tebusan tersebut halal bagi suami. Manakala suami halal mengambil apa yang diberikan istri secara sukarela tanpa ada syarat perceraian, maka suami juga halal mengambil apa yang diberikan istri secara sukarela dan mengambil pengganti atas perceraian”.¹⁰⁵

¹⁰¹ Imam asy-Syafi'i, *al-Umm*, Terj. Misbah, hlm. 371.

¹⁰² Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, hlm. 289-290.

¹⁰³ Imam asy-Syafi'i, *al-Umm*, Terj. Misbah, hlm. 371.

¹⁰⁴ Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, hlm. 290.

¹⁰⁵ Imam asy-Syafi'i, *al-Umm*, Terj. Misbah, hlm. 372.

(قال) وَلَا وَقَّتْ فِي الْفِدْيَةِ كَانَتْ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا أَوْ أَقَلَّ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ { فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ } وَتَجُوزُ الْفِدْيَةُ عِنْدَ السُّلْطَانِ وَدُونِهِ كَمَا يَجُوزُ إِعْطَاءُ الْمَالِ وَالطَّلَاقِ عِنْدَ السُّلْطَانِ وَدُونِهِ¹⁰⁶

Asy-Syafi'i berkata: 'Tidak ada batasan dalam tebusan, baik lebih banyak daripada yang diberikan suami kepada istri atau lebih sedikit. Karena Allah berfirman, " maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan istri untuk menebus dirinya."Tebusan boleh dilakukan dihadapan sultan atau tanpa sultan, sebagaimana boleh memberikan harta yang disertai talak dihadapan sultan atau tanpa melibatkan sultan"¹⁰⁷.

Dari rangkaian penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa menurut Imam Syafi'i, seorang istri yang khawatir tidak dapat menunaikan hukum-hukum Allah dengan menjalankan kewajiban kepada suaminya diperbolehkan untuk menebus dirinya dari suaminya. Hal tersebut juga berlaku bagi istri yang tidak suka kepada suaminya, sehingga membuatnya tidak dapat menjalankan kewajibannya, baik secara keseluruhan ataupun sebagian. Seorang istri dapat menebus dirinya dengan memberikan ganti rugi kepada suaminya sebagai ganti dari apa yang telah ia terima dari suaminya dengan jalan khulu'. Adapun harta yang digunakan untuk tebusan tersebut tidak ada batasan, baik lebih sedikit, lebih banyak atau sama dengan yang diberikan suami kepada istri.

C. Dasar Hukum Pendapat Imam Syafi'i Tentang Kadar Harta Yang Diterima Suami Dalam *Khulu'*

Imam Syafi'i merupakan salah satu imam madzhab yang berpikiran moderat. Beliau pernah berguru kepada Imam Malik dan al-Syaibani dan membuat Imam Syafi'i dapat menarik manfaat dari segi-segi kebaikan dari berbagai pihak. Dari Imam Malik, Imam Syafi'i mengambil ilmu tentang sunah. Imam Syafi'i memberikan perumusan bahwa sunah yang harus dipegang hanya yang berasal langsung dari Nabi. Imam Syafi'i juga mengambil metode qiyas sebagai salah satu wujud dari aliran ra'yu, namun

¹⁰⁶ Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, hlm. 290.

¹⁰⁷ Imam asy-Syafi'i, *al-Umm*, Terj. Misbah, hlm. 372.

diberikan kerangka teoretis dan metodologis sehingga penjabaran hukum Islam dapat diawasi keotentikannya secara obyektif dan kreatif.¹⁰⁸

Imam Syafi'i menggunakan empat dasar dalam mengistinbathkan suatu hukum yaitu al-Quran, Hadis, Ijma' dan Qiyas. Tidak boleh bagi seseorang mengatakan suatu masalah dengan ini hahal dan ini haram kecuali sudah memiliki pengetahuan tentang hal itu. Pengetahuan tersebut adalah al-Quran, sunnah, ijma; dan qiyas.¹⁰⁹ Bagi Imam Syafi'i, al-Quran adalah sumber pertama dan utama dalam membangun fiqh, kemudian sunnah Rasulullah bilamana terbukti keshahihannya. Dalam urutan sumber hukum diatas Imam Syafi'i meletakkan sunnah sejajar dengan al-Quran sebagai gambaran betapa pentingnya sunnah dalam menjelaskan ayat-ayat al-Quran. Al-Quran juga memberikan gambaran bahwa Rasulullah menetapkan suatu hukum tidaklah berdasarkan hawa nafsunya, akan tetapi berdasarkan wahyu.¹¹⁰

Al-Quran sebagai sumber utama dan pertama mengandung beberapa hal yang harus dipahami oleh pengistinbath. Pertama bahwa semua ayat yang terdapat didalamnya diturunkan dalam bahasa Arab. Kedua, permasalahannya menyangkut nasih dan mansuh, tentang hal-hal yang secara eksplisit diwajibkan, tentang ayat-ayat etika, nasihat-nasihat dan ayat-ayat lain yang membuka wawasan kita untuk memilih. Ketiga, tentang posisi dimana Allah menempatkan Muhammad sebagai pemberi penjelasan dan detail terhadap perintah-perintah yang terdapat dalam al-Quran.¹¹¹

Dalam bidang hadis, Imam Syafi'i mensyaratkan bahwa Hadis harus shahih dan sanadnya bersambung kepada Rasulullah. Selain itu, imam Syafi'i juga mensyaratkan bahwa rawinya harus adil dan paham betul maksud hadis tersebut. Rawi juga harus dhabit, mendengar langsung dari ahli hadis dan mutawatir.¹¹² Imam Syafi'i juga menggunakan hadis ahad sebagai salah satu

¹⁰⁸ Imam Syafi'i, *ar-Risalah*, Terj. Ahmadi Thoha, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1986, hlm. Xiv-xviii.

¹⁰⁹ Imam Syafi'i, *ar-Risalah, Ibid*, hlm. 23.

¹¹⁰ Abdul Karim, *Pola Pemikiran Imam Syafi'i*, Jurnal Adabiyah Vol.XIII nomor 2/2013, hlm. 189.

¹¹¹ Imam Syafi'i, *ar-Risalah*, Terj. Ahmadi Thoha, hlm. 24.

¹¹² Abdul Karim, *Pola Pemikiran Imam Syafi'i*, hlm. 190.

sumber hukum namun sebatas digunakan sebagai bahan komparasi. Hadis ahad adalah hadis yang yang diriwayatkan oleh satu orang dari satu orang dan demikian seterusnya sampai kepada Nabi. Hadis ahad tidak dapat menjadi hujjah kecuali jika orang yang meriwayatkannya terpercaya agamanya. Dikenal jujur dalam periwayatan, memahami apa yang diriwayatkan, menyadari sesuatu lafadz yang mungkin dapat mengubah arti hadis, dan cakap meriwayatkan hadis kata demi kata sebagaimana yang ia dengar. Maksudnya adalah ia meriwayatkan hadis tersebut sama persis kata-katanya bukan hanya maksudnya namun menggunakan kata-katanya sendiri, sebab apabila dia hanya meriwayatkan maksudnya dan tidak menyadari apa yang mungkin dapat mengubah arti hadis, maka mungkin dia telah mengubah maksud hadis sesungguhnya dari yang halal menjadi haram atau sebaliknya.¹¹³


Ijma' merupakan argumen selanjutnya yang digunakan Imam Syafi'i dan para pengikutnya dalam menetapkan hukum. Ijma' dalam pandangan imam Syafii merupakan argumen yang sangat penting setelah al-Quran dan Hadis. Ijma' yang dimaksud imam Syafii merupakan kesepakatan yang terjadi antara para sahabat setelah wafatnya Nabi dengan mempertimbangkan tidak adanya rujukan dari al-Quran maupun Hadis. Terdapat tiga poin yang perlu dipertimbangkan tentang ijma menurut imam Syafi'i. Pertama, ijma' yang dapat dijadikan sandaran argumen hanyalah ijma' yang tidak menyalahi ketetapan dalam al-Quran dan Hadis. Kedua, Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan Imam Malik yang menganggap konsesus penduduk Madinah sebagai ijma'. Namun imam Syafi'i mengakui bahwa penduduk Madinah tidak menyepakati suatu hal kecuali hal tersebut telah disepakati oleh penduduk Islam lain. Ketiga, jika terdapat seorang mujtahid yang memperselisihkan ijma' yang telah disepakati mayoritas dan dengan tegas mujtahid tersebut menolaknya, maka ijma mayoritas menjadi batal.¹¹⁴

¹¹³ Imam Syafi'i, *ar-Risalah*, Terj..Ahmadie Thoha, hlm. 181.

¹¹⁴ Nur Saniah, *Imam Syafi'i dan Pemikiran Sintesisnya; Studi Analisis Pemikiran Imam Syafi'i dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan Diskursus Keislaman*, al-Maqasid Vol. 2 No. 1/2016, hlm. 201-202

Imam Syafi'i menggunakan qiyas apabila dalam ketiga unsur diatas tidak tercantum, serta dalam keadaan memaksa. Hukum qiyas yang dijadikan dasar hanya mengenai keduniaan atau muamalah, karena segala hal yang berhubungan dengan ibadah telah cukup sempurna dari al-Quran dan Sunnah. Beliau dengan tegas berkata," tidak ada qiyas dalam hukum ibadah".¹¹⁵

Setelah mengungkapkan metode *istinbath* hukum Imam Syafi'i secara umum, maka alasan Imam Syafi'i secara khusus dalam konteksnya tentang kadar harta yang dipergunakan dalam *khulu* adalah surat al-Baqarah ayat 229, yaitu :



Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'rif atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.(Qs. Al- Baqarah 229)¹¹⁶

¹¹⁵ Abu Azam Al Hadi, *Pemikiran Hukum Imam Abu Hanifah Dan Imam Al-Syafi'i Tentang Zakat Madu*, Al-Hikmah vol 2 no 1, 2012, hlm. 137.

¹¹⁶ Tim Pelaksanaan Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 36.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa khulu' boleh dilakukan manakala sang istri tidak senang terhadap suaminya sehingga khawatir tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah dengan menunaikan seluruh kewajiban terhadap suami.¹¹⁷ Pada dasarnya seorang istri memiliki hak atas kemaluannya sebagaimana seorang suami juga memiliki hak atas kemaluan istri dengan jalan nikah. Jika seorang suami telah memiliki hak atas kemaluan tersebut dengan jalan nikah, maka istri tidak lagi memiliki hak tersebut. Oleh karena itu, jika istri ingin membebaskan dirinya dari suami, maka istri diperbolehkan untuk memberikan ganti rugi (iwadh) kepada suami dengan jalan khulu' sehingga suami tidak lagi memiliki hak atas kemaluan istrinya.¹¹⁸

Al-Mawardi mengatakan, “ khulu' diperbolehkan atas sesuatu yang telah disepakati oleh suami istri baik iwadh (tebusan) tersebut sedikit atau banyak. Begitu juga tebusan tersebut boleh sama dengan mahar, lebih sedikit, lebih banyak, ataupun dari jenis yang sama atau tidak. Imam Syafi'i telah berkata bahwa ketika suami boleh mengambil sesuatu yang diberikan oleh istri dengan sukarela tanpa ada syarat perceraian, maka suami juga boleh mengambil sesuatu yang diberikan oleh istri secara sukarela dan mengambil pengganti atas dasar perceraian.¹¹⁹

Menurut Imam Syafi'i, jumlah harta yang diberikan sebagai tebusan tersebut tidak ada batasan minimal dan maksimal. Suami boleh mengambil tebusan tersebut lebih sedikit dari apa yang telah ia berikan ataupun lebih banyak. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah yang berbunyi :

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

Artinya : tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.

¹¹⁷ Imam Syafi'i, *al-Umm*, hlm. 370.

¹¹⁸ Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Bashri, *Al-Hawi Al-Kabir Fi Fiqh Madzhab Al-Imam Al-Syafi'i*, juz 10, Beirut : dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994, hlm. 12.

¹¹⁹ Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Bashri, *Al-Hawi Al-Kabir Fi Fiqh Madzhab Al-Imam Al-Syafi'i*, 1984, hlm 12

BAB IV
ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG KADAR HARTA
YANG DITERIMA SUAMI DALAM *KHULU'*

A. Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Kadar Harta yang Diterima Suami Dalam *Khulu'*

Islam melihat pernikahan sebagai suatu ikatan yang sakral antara laki-laki dan perempuan. Dari keduanya lahir suatu keluarga yang didalamnya tumbuh subur perasaan yang luhur. Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yang dituangkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 yang menyebutkan bahwa pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghaliidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hubungan suami istri adalah hubungan sesama manusia yang harus dilandasi dengan unsur *makruf, sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. *Makruf* artinya pergaulan antara suami istri harus saling hormat menghormati, saling menjaga rahasia masing-masing. *Sakinah* berarti penjabaran lebih lanjut dari makruf yaitu agar suasana dalam kehidupan rumah tangga suami istri terdapat keadaan yang aman dan tentram, tidak terjadi perselisihan, persengketaan atau pertentangan pendapat antara keduanya.¹²⁰ *Mawaddah* berarti kasih sayang, yaitu adanya dorongan bathin yang kuat dalam diri sang pencinta untuk senantiasa berharap dan berusaha menghindarkan orang yang dicintainya dari segala hal yang buruk, dibenci dan menyakitinya. Sedangkan *rahmah* adalah kelembutan hati dan perasaan empati yang mendorong seseorang melakukan kebaikan kepada pihak lain yang patut dikasihi dan disayangi sehingga

¹²⁰ M.Syaifuddin dan Sri Turatmiyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Proses Gugat Cerai (Khulu')* di Pengadilan Agama Palembang, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 12 No. 2 Mei 2012, hlm. 249.

menciptakan kedamaian dan kesejukan berumah tangga, harmonis dan semangat berkorban bagi yang lain.¹²¹

Kehidupan suami isteri adakalanya berlangsung dengan tentram dan damai, sebagaimana tujuan perkawinan pada umumnya. Namun tidak jarang juga timbul perselisihan antara suami isteri sehingga tidak tampak keharmonisan dalam keluarga, bahkan sulit diselesaikan dengan baik dan damai yang berujung pada perceraian. Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Sesungguhnya Islam tidak melarang perceraian, namun hal tersebut sangat dibenci oleh Allah SWT. Hal ini terbukti pada isyarat Rasulullah SAW, bahwa *thalaq* atau perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق

Artinya : Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “*Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai*”.¹²²

Hadits tersebut mengisyaratkan bahwa perceraian adalah jalan terakhir dari permasalahan rumah tangga apabila sudah tidak dapat disatukan kembali. Perkawinan dapat putus akibat talak yang diucapkan oleh suami dan keinginan suami sendiri. Selain itu, Islam juga memperkenankan isteri mengajukan perceraian dengan membayar *iwadh* (tebusan) kepada suami. Dalam hukum fikih, perceraian dengan otoritas perempuan dikenal dengan *khulu'*. Di dalam Islam, jika suami merasa dirugikan dengan perilaku maupun kondisi isterinya, ia berhak menjatuhkan talak, begitu pula sebaliknya, jika isteri merasa dirugikan dengan perilaku dan kondisi suaminya, ia dapat mengajukan gugatan cerai (*khulu'*).¹²³

Khulu' merupakan salah satu bentuk dari putusnya perkawinan, namun berbeda dengan bentuk lain dari putusnya perkawinan itu, didalam *khulu'*

¹²¹ A.M. Ismatullah, *Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah(Dalam Al-Quran Perspektif Penafsiran Kitab Al-Quran Dan Tafsirnya)*, Mazahib : Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. XIV No. 1, Juni 2015, hlm. 55.

¹²² Ibnu Hajar Atsqualani, *Tarjamah Hadits Bulughul Maram*, Bandung: Gema Risalah Press. 1994, hlm. 359.

¹²³ Dhoni Yusra, *Perceraian Dan Akibatnya (Kajian Tentang Pengajuan Permohonan Cerai Yang Diajukan Pegawai Negeri Sipil)*, *Lex Journalica /Vol.2 / No.3 /Agustus 2005*, hlm. 26.

terdapat uang tebusan atau ganti rugi atau *iwadh. Khulu'* ialah penyerahan harta yang dilakukan oleh isteri untuk menebus dirinya dari (ikatan) suaminya. Isteri diperbolehkan memberikan uang tebusan kepada suami untuk menceraikannya dalam keadaan yang membahayakan dirinya. Tebusan itu sebaiknya tidak melebihi mahar yang diterimanya dari suami. Suami tidak boleh meminta tebusan lebih tinggi daripada mahar yang diberikannya kecuali jika permintaan cerai itu diajukan oleh isteri yang membangkang.¹²⁴

Imam Syafi'i menyebutkan dalam kitabnya al-Umm bahwa seorang istri boleh mengajukan khulu' kepada suaminya manakala sang istri tidak menunaikan hak dan tidak suka kepada suaminya.¹²⁵ Jika hal tersebut terjadi, maka suami halal mengambil harta dari istrinya. Pendapat tersebut didasarkan pada ketentuan firman Allah dalam surat al-Baqoroh ayat 229 sebagai berikut :



Artinya: Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa *khulu'* sah dengan mengembalikan mahar yang telah diterimanya, baik lebih sedikit, ataupun lebih banyak dari mahar yang diterima.¹²⁶ Ulama Syafi'iyah juga berpendapat bahwa segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai mahar, maka sesuatu tersebut dapat dijadikan sebagai *iwadh* atau tebusan dalam khulu'. Mereka berpendapat bahwa tidak ada perbedaan dalam *khulu'*, baik harta yang digunakan untuk tebusan tersebut adalah maskawin, sebagian maskawin, atau bahkan harta lain. Begitu juga tidak ada masalah apakah tebusan yang diberikan tersebut lebih

¹²⁴ Maswiwin, *Analisis Yuridis Pemberian Iwadh Dalam Gugatan Cerai Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.248/K/Ag/2011)*, hlm. 5.

¹²⁵ Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, hlm. 289

¹²⁶ Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *ibid*, hlm. 290.

sedikit dari maskawin yang diterima atau lebih besar. Tidak ada perbedaan juga apakah tebusan tersebut berupa barang, hutang ataupun manfaat (jasa).¹²⁷

Hal senada disampaikan imam Malik dalam kitab *muwatho'* yang menyebutkan bahwa suami boleh mengambil harta yang lebih besar, sedikit atau sama dari apa yang telah diberikan suami pada isterinya.¹²⁸ Juhur ulama menambahkan bahwa diperbolehkan bagi istri untuk memberikan tebusan lebih besar dari maskawin yang diterima manakala persengketaan atau *nusyuz* tersebut berasal dari pihak istri. Istri juga boleh memberikan tebusan yang sepadan dengan maskawin atau lebih sedikit dari maskawin yang diterima.¹²⁹ Demikian adalah pendapat dari madzhab Maliki dan Syafi'i.

Sedangkan golongan lain seperti golongan imam Abu Hanifah dan Ahmad menyatakan bahwa tidak diperbolehkan mengambil tebusan lebih besar dari maskawin yang pernah diberikan. Hal tersebut juga merupakan pendapat Thawus, 'Atha', Auza'I, az-Zuhri, dan Amr bin Syu'aib yang diriwayatkan dari jalur Ali.¹³⁰

Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa juhur ulama membolehkan bagi suami mengambil tebusan dari istrinya melebihi dari apa yang pernah ia berikan padanya berdasarkan keumuman firman Allah :



Artinya : Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.

Selain itu, Utsman juga menyebutkan bahwa boleh *khulu'* dengan tebusan apa saja selain dari kepangan rambutnya. Hal tersebut berarti bahwa seorang suami boleh mengambil apapun yang berada di tangan istrinya baik sedikit maupun banyak dan tidak meninggalkan apapun kecuali kepangan

¹²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Kairo : al-Fath Lil-I'lam al-Araby, hlm.192.

¹²⁸ Malik bin Anas, *Al-Muwatha'*, hlm. 104.

¹²⁹ Imam al-Qadhi Abu al-Walid Muhammad bin Muhammad ibnu Ahmad bin Rusyd al-Qurthuby al-Andalusy, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, al-Azhar : Dar al-Salam, 1995, hlm. 1401.

¹³⁰ Imam al-Qadhi Abu al-Walid Muhammad bin Muhammad ibnu Ahmad bin Rusyd al-Qurthuby al-Andalusy, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, *ibid*, hlm. 1401.

rambutnya. Bahkan para sahabat Abu Hanifah menyatakan bahwa jika akar masalah berasal dari pihak istri, maka suami boleh mengambil semua yang telah ia berikan dan tidak boleh lebih dari itu. Jika suami menuntut tambahan, maka penyelesaiannya harus lewat pengadilan. Akan tetapi jika akar masalah berasal dari suami, maka suami tidak diperbolehkan mengambil apapun dari istrinya. Jika suami ingin mengambilnya, maka harus lewat pengadilan.¹³¹

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya terdapat dua pendapat tentang harta tebusan dalam *khulu'*. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa tidak ada batasan dalam kadar harta yang digunakan sebagai tebusan dalam *khulu'*, baik harta tebusan tersebut senilai dengan mahar, lebih sedikit ataupun lebih banyak. Yang demikian adalah pendapat Imam Syafi'I dan juga Jumhur Ulama. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa jumlah harta yang diberikan sebagai tebusan dalam *khulu'* tidak boleh melebihi dari jumlah mahar yang telah diterima oleh istri. Pendapat tersebut adalah pendapat Thawus, 'Atha', Auza'I, az-Zuhri, dan Amr bin Syu'aib.

Indonesia adalah sebuah wilayah teritorial yang dihuni oleh mayoritas penduduk yang beragama Islam, dan memiliki ulama dan ahli hukum Islam yang mumpuni. Oleh sebab itu, peraturan hukum yang berhubungan dengan warga Negara yang Muslim juga dibuat sedemikian rupa sehingga peraturan tersebut masih bernafaskan Islam karena disesuaikan dengan ketentuan Al-Quran dan Hadits. Selain itu, aturan-aturan tersebut juga disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia pada umumnya. Karena itu, tidak mengherankan jika dalam pengaturan hukumnya banyak ditemukan hukum-hukum fikih yang khas Indonesia. Hukum-hukum fikih khas Indonesia tersebut lebih populer dengan sebutan Fikih Indonesia. Tentu saja, Fikih Indonesia adalah produk ijtihad ulama Indonesia yang berbeda dengan hasil ijtihad fuqaha' klasik masa lalu, namun kitab-kitab mereka tetap menjadi rujukan.¹³²

¹³¹ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Penerjemah, M. Abdul Ghaffar, Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2008, hlm. 579-580.

¹³² Jasmani, *Cerai Gugat Dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Fikih Indonesia)*, hlm. 8.

Kompilasi Hukum Islam, sebagai salah satu aturan hukum di Indonesia, merupakan aturan yang digunakan sebagai pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan permasalahan terkait dengan muamalah orang-orang Islam, baik pernikahan, waris maupun wakaf. Aturan tersebut dirumuskan sedemikian rupa sehingga ketentuan-ketentuan yang ada tetap bercorak Islami sehingga sesuai dengan ketentuan dalam al-Quran dan Hadits. Oleh karena itu, aturan tersebut dapat diikuti oleh warga Negara Indonesia yang beragama Islam.

Dalam masalah perkawinan, seorang istri mempunyai kedudukan yang sama dengan suami, baik dalam hak dan kewajiban. Artinya suami dan istri masing-masing mempunyai kesetaraan hukum sehingga suami wajib menunaikan kewajibannya kepada istri dan berhak mendapatkan haknya, begitu pula sebaliknya. Hal tersebut disebutkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 31 ayat (1,2 and 3) sebagai berikut :

Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

- (1) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (2) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Hal senada juga disebutkan oleh Kompilasi Hukum Islam pasal 79 sebagai berikut:

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- (2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Undang-undang dan KHI tersebut menyebutkan bahwa wanita sebagai istri mempunyai kedudukan seimbang terhadap suami. Istri juga berhak melakukan perbuatan hukum sebagaimana umumnya seperti yang dilakukan laki-laki sebagai suami, termasuk dalam hal perceraian. Jika suami mempunyai hak talak terhadap

istrinya, maka istri juga mempunyai hak untuk meminta cerai kepada suaminya dengan jalan khulu'. Akan tetapi, perceraian tersebut tidaklah dilakukan dengan semena-mena saja, akan tetapi harus berdasarkan alasan-alasan tertentu yang menyebabkan keutuhan rumah tangga tidak dapat dipertahankan kembali. Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan pula bahwa alasan-alasan dapat diajukan perceraian adalah sebagai berikut¹³³ :

(1) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan

salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya

(2) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung

(3) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain

(4) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri

(5) antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

(6) suami melanggar taklik talak

(7) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Apabila alasan yang diajukan untuk melakukan perceraian tersebut sudah sesuai, maka perceraian baru dapat dilakukan. Hal senada juga disebutkan oleh UU Perkawinan yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.¹³⁴ Meskipun Islam (Al-Quran dan Hadits) dan UU memperbolehkan terjadinya perceraian, akan tetapi perceraian tersebut

¹³³ Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

¹³⁴ Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri tersebut, setelah sebelumnya sudah dicoba untuk menyatukan kembali ikatan rumah tangganya. Ketika jalan perdamaian tersebut sudah ditempuh dan tidak membuahkan hasil, maka perceraian adalah jalan terakhir untuk menghindari kemelut rumah tangga yang sulit diperbaiki lagi. Persoalan mengenai perceraian, baik cerai dari pihak suami (*talak*) ataupun dari pihak istri (*khulu'*) juga diatur dalam KHI.

KHI menyebutkan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.¹³⁵ *Talak raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, dalam talak ini suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah. *Talak ba'in shughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. *Talak ba'in shughra* sebagaimana tersebut pada Ayat (1) adalah talak yang terjadi *qabla ad-dukhul*, talak dengan tebusan atau khuluk, dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.¹³⁶

Talak ba'in kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila perikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da ad-dukhul* dan habis masa iddah.¹³⁷ Khuluk harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 116.¹³⁸

Dalam ketentuan tersebut, *khulu'* dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana ketentuan dalam pasal 116 diatas. Namun, dalam KHI tidak disebutkan secara jelas mengenai batasan *iwadh* atau tebusan yang digunakan sebagai pengganti dalam *khulu'*. Pasal 148 ayat (4) dan (6) hanya menyebutkan bahwa setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya *iwadh* atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan

¹³⁵ Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam.

¹³⁶ Pasal 118-119 Kompilasi Hukum Islam.

¹³⁷ Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam.

¹³⁸ Pasal 121 Kompilasi Hukum Islam.

sidang Pengadilan Agama.¹³⁹ Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau *'iwadh*, Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa.¹⁴⁰

Menurut penulis, dari ketentuan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan batasan minimal maupun maksimal, terhadap *iwadh* atau harta yang digunakan sebagai tebusan tersebut. Dari ketentuan yang ditetapkan KHI tersebut diketahui bahwa ukuran *iwadh* atau tebusan dalam *khulu'* diserahkan kepada kedua belah pihak, yaitu suami dan istri. Suami dan istri bermusyawarah tentang berapa jumlah yang harus diberikan oleh istri sebagai tebusan kepada suami. Jika keduanya telah sepakat, maka Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim dapat memutuskan perkawinan dan meminta kepada suami untuk mengikrarkan talak kepada istri, sehingga terjadilah *khulu'* terhadap istri.

Sedangkan, pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa suami boleh meminta harta tebusan *khulu'* melebihi kadar mahar yang diterima isteri saat akad nikah, cukup relevan dan sesuai jika diterapkan terhadap umat Islam di Indonesia. Meski demikian, kadar tebusan juga harus melihat kasus perceraian sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kadar *iwadh* atau ganti rugi.

Penulis meyakini bahwa berbagai kemungkinan dapat terjadi yang mengakibatkan kedua pasangan melepas jalinan kasihnya. Terutama terkait *khulu'*, berbagai motif perceraian atas tuntutan pihak isteri itulah yang akhirnya dapat mempengaruhi kadar *iwadh*, misalnya;

- a. Perkawinan berawal dari unsur keterpaksaan, yang mana kondisi keluarga pasca akad nikah jauh dari kata sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kasus demikian, ketika isteri *khulu'* maka bisa saja kadar *iwadh* dirunding dengan pihak suami. Sebab pernikahan tersebut tanpa didasari rasa cinta kasih, jika pisah memang menjadi jalan utama maka persoalan ganti rugi *khulu'* bisa

¹³⁹ Pasal 148 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

¹⁴⁰ Pasal 148 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam.

dikomunikasikan agar tidak menyisakan masalah baru. Justru kasus demikian, iwadh bisa diganti dengan seringan-ringannya ganti rugi.

- b. Khulu' yang berawal dari sifat sikap dan ucap isteri yang tidak sesuai dengan hak dan kewajiban sebagai pendamping hidup isteri. Ketika isteri meminta cerai, maka hendaknya suami tidak meminta ganti rugi yang kadarnya melebihi mahar yang diberikan ketika akad nikah. Sebab inti masalah perpecahan rumah tangga berasal dari suami, sehingga suami tidak dapat menuntut lebih.
- c. Sebaliknya, khulu' yang diakibatkan oleh pembangkangan isteri dari kewajibannya, maka suami berhak untuk menuntut iwadh melebihi kadar mahar. Jelas, pangkal persoalan ada di pihak isteri dan suami memang dirugikan.

Oleh sebab itu, persoalan pernikahan maupun perceraian merupakan permasalahan muamalah (hubungan antar sesama manusia). Oleh sebab itu baik pernikahan maupun perceraian harus dilakukan berdasarkan kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak. Sesuatu yang dilakukan dengan kerelaan akan berdampak positif untuk kedua belah pihak, yakni tidak adanya pertentangan dan perdebatan di akhirnya. Begitupun dengan perceraian, terutama perceraian yang datang dari pihak istri (khulu').

Istri boleh mengajukan khulu' dengan memberikan tebusan kepada suaminya sebagai gantinya. Oleh karena itu ulama berbeda pendapat mengenai jumlah harta yang diberikan sebagai tebusan sehingga ada batasaan pasti berapa jumlah harta yang diberikan. Jumhur ulama termasuk Imam Syafi'i berpendapat bahwa jika harta tebusan tersebut bisa lebih besar apa yang telah suami berikan kepada istri, sementara ulama lain berpendapat harta tebusan tidak boleh melebihi mahar apa yang telah diterimanya.

Dalam KHI tidak disebutkan dengan jelas berapa jumlah iwadh/tebusan yang harus diberikan oleh istri, sehingga hakim Pengadilan Agama menetapkan iwadh/tebusan sebesar Rp 10.000. Penulis berpendapat bahwa masalah ganti rugi dalam khulu' merupakan persoalan yang harus

dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak, baik suami atau istri. Artinya tebusan tersebut harus diberikan sesuai dengan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak, termasuk jenis dari harta yang diberikan apakah harus sama dengan mahar yang diterima ataupun berupa jenis lain dari mahar.

B. Analisis Dasar Hukum Pendapat Imam Syafi’i Tentang Kadar Harta Yang Diterima Suami Dalam *Khulu’*


Apabila seorang suami dan istri saling berselisih, di mana istri tidak melaksanakan hak suaminya dan ia sangat membencinya, serta tidak mampu menggaulinya, maka istri dapat memberikan tebusan kepada suaminya atas apa yang pernah diberikan suaminya kepadanya. Tidak ada dosa baginya untuk mengeluarkan tebusan tersebut kepada suaminya dan tidak ada dosa bagi suami untuk menerima tebusan dari istrinya.

Tetapi jika istri tidak mempunyai alasan, lalu ia meminta tebusan dari suaminya, maka Rasulullah telah bersabda sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, yaitu :

ايما امرأة سألت زوجها طلاقها في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة

Artinya : “wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka haram baginya bau surga”.¹⁴¹

Ulama salaf dan ulama kholaf banyak yang berpendapat bahwa *khulu’* tidak diperbolehkan kecuali terjadi *syiqaq* (perselisihan) dan *nusyuz* dari pihak istri. Jika hal tersebut terjadi, maka suami boleh mengambil tebusan dari istrinya. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 299 sebagai berikut¹⁴² :



¹⁴¹ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Hlm. 577

¹⁴² Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Alu Syaikh, *Ibid*, hlm. 577.

Artinya: “tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya”.(Qs. Al- Baqarah: 229)¹⁴³

Hal tersebut merupakan pendapat Ibnu Abbas, Thawus, Ibrahim, Atha’, al-Hasan, dan jumhur ulama. Imam Malik berpendapat “ jika suami mengambil suatu tebusan dari istrinya, sedangkan hal tersebut memudharatkan pihak istri, maka ia harus mengembalikannya dan jatuhlah talaknya sebagai talak raj’i.”¹⁴⁴

Imam Syafi’I berpendapat bahwa khulu’ diperbolehkan pada waktu terjadi perselisihan dan ketika dicapai kesepakatan dengan cara yang lebih baik dan tepat. Imam Syafi’I berpendapat bahwa khulu’ diperbolehkan dengan tebusan berupa harta yang sejenis dengan mahar, lebih sedikit dari mahar maupun lebih besar dari mahar. Hal tersebut didukung oleh Imam Malik, dan al-Tsauri. Sedangkan Thawus, az-Zuhri, as-Sya’by, Ahmad dan Ishaq berpendapat bahwa tidak diperbolehkan khulu dengan tebusan lebih besar atau lebih banyak dari mahar yang telah diterima. Dasar hukum yang digunakan adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 229, yaitu¹⁴⁵ :



Artinya :” Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya”.

Dalam Tafsir Al Misbah disebutkan bahwa suami bisa saja mengalami kerugian jika istrinya melakukan ulah atau kedurhakaan kepada Allah dan suaminya. Kerugian pertama adalah tidak terciptanya ketenangan yang merupakan tujuan kehidupan rumah tangga dan kerugian kedua adalah hilangnya maskawin dan uang belanja yang pernah diberikan dalam rangka melaksanakan perkawinan. Kesediaan seorang istri membayarkan sesuatu demi perceraianya menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga mereka tidak

¹⁴³ Tim pelaksanaan Departemen Agama RI, *Al- Qur’an dan Terjemahnya*, hlm. 36.

¹⁴⁴ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Alu Syaikh, *Ibid*, hlm. 578.

¹⁴⁵ Abi al-Husain Yahya bin Abi al-Khoir bin Salim al-Imrani al-Syafi’i al-Yamany, *Al-Bayan Fi Madzhab Al-Imam Al-Syafi’i*, Dar al-Minhaj, hlm. 10.

dapat dipertahankan lagi. Pihak yang biasanya diposisi sebagai penerima (istri), namun ketika mengajukan khulu' berubah menjadi pihak yang membayar kepada suami yang awalnya berkewajiban memberi. Jika hal tersebut terjadi, maka berarti telah terjadi penjungkirbalikkan kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, Allah membolehkan bagi istri memberikan sesuatu kepada suaminya sebagai imbalan perceraian.

Akan tetapi batas minimal dan batas maksimal yang dapat diterima oleh sang suami ini terdapat pertentangan diantara ulama. Menurut madzhab Syafi'i dan Maliki bahwa suami dapat mengambil seluruh hartanya. Madzhab Abu Hanifah juga berpendapat demikian, namun dengan catatan bahwa jika yang mengakibatkan kemadharatan adalah suami, maka ia tidak boleh mengambil sesuatu dari istrinya. Akan tetapi apabila kemadharatan berasal dari pihak istri, maka suami boleh mengambil kembali apa yang pernah dia berikan dan tidak boleh melebihi dari apa yang pernah ia berikan. Imam Ahmad berpendapat bahwa suami tidak boleh mengambil melebihi apa yang pernah diberikannya.¹⁴⁶

Ibnu Wahab dari Malik berpendapat bahwa apabila diketahui suami memberi madharat kepada perempuan dan menyempitkan langkahnya dan laki-laki sengaja melakukan penganiayaan kepadanya, maka hakim dapat menetapkan bahwa istri tersebut tertalak dan dikembalikan kepadanya harta yang telah diberikannya kepada suaminya sebagai tebusan. Ibnu Qasim juga menyatakan pendapat yang diterimanya dari Malik bahwa laki-laki boleh mengambil pembayaran khulu' lebih besar dari apa yang telah diberikannya dan halal baginya, meskipun kesalahan yang terjadi datang dari pihak laki-laki dengan syarat perempuan ridho dan tidak merasa berat.¹⁴⁷

Selain itu, dasar yang dijadikan pegangan terkait peristiwa khulu' tersebut adalah hadits Nabi yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA¹⁴⁸ yaitu:

¹⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati, 2004 hlm. 494-495.

¹⁴⁷ Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir al-Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 120.

¹⁴⁸ Al-Imam Abi Al-Qasim Abdul Karim Bin Muhammad Bin Abdul Karim Al-Rafi'i Al-Quzwainy Al-Syafi'i, *Al Aziz Syarhu Al Wajiz*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1997, hlm. 395.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُحَرَّمِيُّ حَدَّثَنَا فُرَادُ أَبُو نُوحٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ
 عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَنْقَمَ عَلَيَّ ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ إِلَّا أَنِّي أَخَافُ الْكُفْرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ فَقَالَتْ نَعَمْ فَرَدَّتْ عَلَيْهِ وَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا
 حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ جَمِيلَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

Artinya : “telah bercerita kepada kami Muhammad bin Abdillah bin al-Mubarak al-Muhramy, telah bercerita kepada kami Qurad Abu Nuh telah bercerita Jarir Bin Hazim dari Ayyub dari Ikrimah dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, “istri Tabit bin Qais bin Syammas datang kepada Nabi SAW dan berkata, “wahai Rasulullah, aku tidak benci terhadap dalam hal agama dan akhlaknya, hanya saja aku takut kekufuran.” Rasulullah SAW bersabda, “Engkau mengembalikan kebunnya kepadanya?”. Dia berkata, “ya”. Maka dia mengembalikan kepadanya dan beliau memerintahkan Tsabit, lalu dia pun menceraikannya. Sulaiman menceritakan kepada kami, hammad menceritakan kepada kami dari Ayyub dari ikrimah sesungguhnya jamilah... lalu dia menyebutkan hadits selengkapnya”.¹⁴⁹

Hadits tersebut merupakan dalil bahwa fidyah (tebusan) tidak boleh selain apa yang pernah diberikan suami kepada istrinya, baik berupa barang atau senilai dengannya, berdasarkan sabda beliau: فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ (apakah engkau mengembalikan kebunnya kepadanya?. Dalam riwayat sa'id dari Qatadah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas pada akhir bab di atas yang dikutip Ibnu Majah dan Al Baihaqi disebutkan, فَأَمْرُهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا وَلَا يَزِدَادَ (beliau memerintakkannya untuk mengambil dari istrinya dan tidak melebihi).

Dalam riwayat Abdul Wahhab bin Atha, Sa'id, Ayyub berkata, “aku tidak hafal kalimat jangan lebihkan”. Ibnu Juraij meriwayatkan dari Atha' secara *mur'sal*. Kemudian dalam riwayat Ibnu Mubarak dari Abdul Wahhab, disebutkan, أَمَّا الزِّيَادَةُ فَلَا (adapun tambahan, maka tidak boleh). Dalam riwayat *mur'sal* Abu Az-Zubair yang dikutip Ad Darulquthni dan Al Baihaqi

¹⁴⁹ Ibnu Hajar al Asqalani, *Fathul Bari: Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*, Jakarta : pustaka Azzam, 2014, Hadits 5276, hlm. 171-172.

أتردين عليه حديقته التي أعطاك؟ قالت، نعم وزيادة، قال النبي صل الله عليه وسلم: أما، disebutkan، الزيادة فلا، ولكن حديقته. قالت: نعم، فأخذ ماله وخلقى سبيلها (apakah engkau mengembalikan kepadanya kebunya yang telah diberikan kepadamu? Dia berkata “Ya, dan tambahan.” Nabi saw bersabda “ adapun tambahan, maka tidak boleh, tetapi kebunnya.” Dia berkata “Baiklah” Dia mengambil hartanya dan melepaskan istrinya). Para periwayat tergolong percaya, pada sebagian jalurnya disebutkan bahwa Abu Az-Zubair mendengarnya dari sejumlah orang. Jika di antara mereka terdapat sahabat, maka riwayat itu shahih¹⁵⁰.

Meskipun penulis meyakini riwayat yang melarang suami untuk meminta iwadh melebihi mahar berstatus shahih, namun penulis lebih sependapat dengan jumhurul ulama terutama Imam Syafi’i yang memberikan pandangannya secara komprehensif. Sebab, dalam masalah ini kita menemukan beberapa riwayat yang menyatakan bahwa suami boleh menerima lebih dari yang diberikan. Sehingga, suami dapat menuntut ganti rugi melebihi kadar mahar yang diberikan dengan mempertimbangkan motif khulu’ isteri..¹⁵¹

¹⁵⁰ Ibnu Hajar al Asqalani, *Fathul Bari*. hlm. 194.

¹⁵¹ Tengku muhammad Hasbi Ash- Shiddieqy, koleksi Hadits-Hadits Hukum 4, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2011. hlm 191.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian penulis sebagaimana pembahasan pada bab-bab sebelumnya, selanjutnya penulis memaparkan beberapa kesimpulan sebagai berikut;

1. Imam Syafi'i berpendapat bahwa istri diperbolehkan meminta cerai kepada suaminya jika khawatir tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dengan jalan khulu serta memberikan iwadh sebagai tebusan. Iwadh atau tebusan tersebut tidak ada batas minimal dan maksimal. Istri diperbolehkan memberikan tebusan senilai dengan mahar yang telah diterima, lebih besar ataupun lebih kecil. Dasar hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i terkait kadar harta yang digunakan sebagai tebusan tersebut berdasarkan ketentuan dalam surat al-Baqarah ayat 299 dan Hadits Nabi tentang kisah istri Tsabit bin Qais yang mengadukan permasalahannya kepada Rasulullah. Kemudian Rasul meminta kepada Habibah untuk mengembalikan kebun yang telah diterimanya kepada Tsabit bin Qais dan kembali kepada keluarganya (untuk menjalani *iddah*). Berdasarkan ayat dan hadis tersebut imam Syafi'i berpendapat bahwa harta yang ada pada istri pada dasarnya boleh diberikan kepada suami dalam keadaan yang baik dan suami halal untuk menerimanya.
2. Menurut penulis, suami dapat menuntut ganti rugi melebihi kadar mahar yang diberikan dengan mempertimbangkan alasan khulu' isteri. Sebaliknya, kadar iwadh juga bisa diberikan dengan batas minimal dari harta mahar jika disesuaikan dengan persoalan cerai dan hasil kesepakatan kedua belah pihak. Meskipun penulis meyakini riwayat yang melarang suami untuk meminta iwadh melebihi mahar berstatus kuat, namun penulis lebih sependapat dengan jumhurul ulama terutama Imam Syafi'i yang memberikan pandangannya secara komprehensif.

B. Saran

Berdasarkan penelitian di atas, penulis hendak menyampaikan saran-saran sebagai bentuk kritik konstruktif terhadap problematika berumah tangga. Saran tersebut adalah;

1. Setiap permasalahan hukum, hendaknya diselesaikan berdasarkan aturan yang berlaku dalam suatu Negara, sehingga kepentingan masing-masing pihak mendapatkan perlindungan dari Negara.
2. Persoalan ganti rugi atau iwadh khulu', hendaknya dapat dirundingkan dan disesuaikan dengan alasan gugat cerai isteri.
3. Pasangan yang akan membina rumah tangga hendaknya benar-benar matang, baik jasmani maupun rohani, tujuannya agar dapat membina keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah yang hakiki hingga maut memisahkan.

C. Penutup

Alhamdulillah, atas segala limpahan nikmat Allah Swt terlebih nikmat iman dan Islam, sehingga skripsi ini telah tersusun meskipun kami akui sangat sederhana dan masih banyak kekurangan. Penulis sudah berusaha menyusun skripsi ini dengan sebaik mungkin dipandang dari berbagai aspek. Semoga layak untuk dibaca, dijadikan bahan keperluan akademik, direnungkan, kemudian dengan harapan besar dapat diaplikasikan. Terimakasih, semoga gerak langkah kita selalu dalam ridhaNya. Amiin

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Cet.1*, Terj. Nur Khozin, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat Cet.1*, Terj. Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah, 2011.
- Abu Malik bin Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, terj. Khairul Amru, Jakarta: Pustaka Azam, 2009.
- Al-Imam Abu Abdir Rahman Ahmad ibn Syu'aib ibn Ali ibn Sinan ibn Bahr an Nasa'i hadis No. 1210, Jakarta: Pustaka Azam, 2006.
- Abu Malik Kamal bin Sayid Salim, *Fiqh Sunnah untuk Wanita Cet.1*, Terj. Asep Sobari. Lc, Jakarta: Al'ithsom Cahaya Umat, 2007.
- Alhamdani, *Risalah Nikah* Terj. Agus Salim, Pekalongan: Raja Murah, 1980.
- Abdul Latif Al-Brigawi, *Fiqh Keluarga Muslim Cet. 1*, Jakarta: Amzah, 2012.
- Abdurrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz. 4, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972.
- Al-Imam Abu Abdir Rahman Ahmad ibn Syu'aib ibn Ali ibn Sinan ibn Bahr an Nasa'i hadis No. 1210, Jakarta: Pustaka Azam, 2006.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat cet 1*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Abdul Qadir Manshur, *Fikih Wanita cet 1*, terj. Muhammad Zaenal Arifin, Jakarta: Zaman, 2012.
- Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat cet 1*, Semarang: Duta Grafika, 1989.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat cet*, terj Abdul Majid Khon, Jakarta, 2009.
- Al Imam Asy Syafi'i, *Al Umm*, Terj Ismail yakub, Semarang: CV Faizan, 1985.
- Al Imam Asy Syafi'i, *Syarah Musnad Syafi'i*, Terj Ali Murtadha, Jakarta: Pustaka Azam, 2011.
- Abu Abdullah Muhammad asy-Syafi'i. *Syarah Musnad Syafi'i*, Terj. Ali Sadikin, Jakarta: Pustaka Lentera, 2001.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Terj.. Abdul Majid Khon, Jakarta : Amzah, 2009.
- Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1423 H.
- Abdul Karim, *Pola Pemikiran Imam Syafi'i*, Jurnal Adabiyah Vol.XIII nomor 2/2013.
- Abu Azam Al Hadi, *Pemikiran Hukum Imam Abu Hanifah Dan Imam Al-Syafi'i Tentang Zakat Madu*, Al-Hikmah vol 2 no 1, 2012.

- Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Bashri, *Al-Hawi Al-Kabir Fi Fiqh Madzhab Al-Imam Al-Syafi'i*, juz 10, Beirut : dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994.
- Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Bashri, *Al-Hawi Al-Kabir Fi Fiqh Madzhab Al-Imam Al-Syafi'i*, 1984.
- A.M. Ismatullah, *Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah(Dalam Al-Quran Perspektif Penafsiran Kitab Al-Quran Dan Tafsirnya)*, Mazahib : Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. XIV No. 1, Juni 2015.
- Abi al-Husain Yahya bin Abi al-Khoir bin Salim al-Imrani al-Syafi'i al-Yamany, *Al-Bayan Fi Madzhab Al-Imam Al-Syafi'i*, Dar al-Minhaj.
- Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat Cet. 1*, Semarang: Cv Toha Putra, 1993.
- Dhoni Yusra, *Perceraian Dan Akibatnya (Kajian Tentang Pengajuan Permohonan Cerai Yang Diajukan Pegawai Negeri Sipil)*, *Lex Jurnalica /Vol.2 / No.3 /Agustus 2005*.
- Hasan Bisri, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 1997.
- Husyan Ahmad Amin, *Al-Minah al A'zham Fi Tarikh al-Islam*, Terj. Cucu Cuanda, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003.
- Imam As-Syafi'i, *Al Umm*, terj. Misbah, Jakarta: Pustaka Azam, 2014.
- Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, terj. Dudi Rosaidi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2003.
- Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz. II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1989.
- Ibnul Qayyim, *Zadul Ma'ad Fi Hadyi Khairil 'Ibad Cet 3*, juz 5, Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1421 H.
- Imam Syafi'i, *Ar-Risalah*, Terj. Misbah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Imam asy-Syafi'i, *al-Umm*, Terj. Misbah, Jakarta : Pustaka Azzam, 2014.
- Imam Syafi'i, *ar-Risalah*, Terj. Ahmadie Thoha, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1986.
- Ibnu Hajar Atsqalani, *Tarjamah Hadits Bulughul Maram*, Bandung: Gema Risalah Press. 1994.
- Jasmani, *Cerai Gugat Dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Fikih Indonesia)*.
- Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan cet 1*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, cet. ke-I, 2004.
- Mahtuf Ahnan dan Maria Ulfa, *Risalah Fiqih Wanita*, Surabaya : Terbit Terang, 1997.
- Muhamad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab cet. X*, terj. Ala Madzhabil Khomsah, Jakarta: Lentera Basritama, 2003.
- Moh. Rifa'I, *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: Toha Putra, 1978.
- Muchlis M. Hanafi, *Sang Penopang Hadits Dan Penyusun Ushul Fiqih Pendiri Mazhab Syafi'i*, Jakarta :Lentera Hati, 2013..

- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Terj Team Basrie Press, Jakarta: Basrie Press 1991.
- M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- M.Syaifuddin dan Sri Turatmiyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Proses Gugat Cerai (Khulu') di Pengadilan Agama Palembang*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 12 No. 2 Mei 2012.
- Maswiwin, *Analisis Yuridis Pemberian Iwadh Dalam Gugatan Cerai Menurut Hukum Islam Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.248/K/Ag/2011*.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Nur Saniah, *Imam Syafi'i dan Pemikiran Sintesisnya; Studi Analisis Pemikiran Imam Syafi'i dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan Diskursus Keislaman*, al-Maqasid Vol. 2 No. 1/2016.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga Cet.1*, Terj. M. Abdul Ghoffar EM, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4 Cet 1*, Terj. Abdurahman dan Maskurin, Jakarta: Cakrawala Pubblising, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Putra, 2002.
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Jilid I, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Tim Pelaksanaan Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 2002.
- Tim Pembukuan Tamatan 2011 Purna Siswa 2011 MHM Lirboyo Kediri, *Jendela Madzhab; Memahami Istilah dan Rumus Madzabil Al-Arba'ah*, Kediri: Lirboyo Press, 2011 Imam Asy Syafi'i, *Al Umm*, Terj Misbah, Jakarta: Pustaka Azam, 2014.
- Tariq Suwaidan, *Silsilah al-Aimmah al-Mushawwarah al-Imam al-Syafi'I*, penerjemah : Imam Firdaus, Jakarta : Zaman, 2015.
- Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih jilid 2*, Yogyakarta: Dana Bakhti Wakaf, 1995.

B. Skripsi

- Ali Zubaidi “*Sifat Harta Pengganti (Iwadh) dari Istri yang Melakukan Khulu' (Analisis Pendapat Imam Malik)*”, Semarang: UIN, 2006.
- Ahmad Mutohar , “*Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Kedudukan Khulu' sebagai Talak dan Fasakh*”. Semarang: UIN, 2006.
- Agus Salim Ridwan, *Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Kedudukan Khulu' Sebagai Talak*” Semarang: UIN, 2010.

كتاب الخلع والنشوز / ما تحمل به الفدية ————— ٥٠٦
 عز وجل (١): ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَفِيءَ مَا اللَّهُ فَلَا حُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا اقْتَدَتْ بِهِ ﴾ [البقرة :
 ٢٢٩] : أن (٢) تكون المرأة تكره الرجل حتى تخاف ألا تقيم حدود الله بأداء ما يجب
 عليها له أو أكثره إليه ، ويكون الزوج غير مانع لها ما يجب عليه أو أكثره ، فإذا كان هذا
 حلت الفدية للزوج ، وإذا لم يتم أحدهما حدود الله فليسا معاً مقيمين حدود الله .
 وقيل : وهكذا قول الله عز وجل : ﴿ فَلَا حُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا اقْتَدَتْ بِهِ ﴾ إذا حل ذلك
 للزوج فليس بحرام على المرأة ، والمرأة في كل حال لا يحرم عليها ما أعطت من مالها ،
 وإذا حل له ولم يحرم عليها فلا جناح عليهما معاً . وهذا كلام صحيح جائز إذا اجتمعا معاً
 في أن لا جناح عليهما ، وقد يكون الجناح على أحدهما دون الآخر . فلا يجوز أن يقال :
 فلا جناح عليهما ، وعلى أحدهما جناح .

قال : وما أشبه ما قيل من هذا بما قيل ؛ لأن الله عز وجل حرم على الرجل إذا
 أراد استبدال زوج مكان زوج أن يأخذ مما آتاهما شيئاً .

/ قال : وقيل : أن تمتنع المرأة من أداء الحق فتخاف على الزوج ألا يؤدي الحق إذا
 منعه حقاً ، فتحل الفدية .

قال : وجماع ذلك : أن تكون المرأة المانعة لبعض ما يجب عليها له المتعدية مخرجاً

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ahmad Amul Khuri
Tempat/Tanggal lahir : Tegal, 12 Agustus 1992

Alamat Asal : Jl. Tegal Kubur, Yamansari, RT/RW : 01/09 Kec.
Lebaksiu, Kab. Tegal

Alamat Sekaran : Jl. Palebon Raya No. 183 Semarang
Pendidikan Formal :

MI Asalafiah 01 Yamansari	Lulus Tahun 2005
MTS N Lebaksiu	Lulus Tahun 2008
MAN 1 Semarang	Lulus Tahun 2011

Pengalaman Organisasi :

Demikian riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadi maklum dan periksa adanya.

Semarang, 13 Juni 2017

